



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Analisa Eksekusi Gadai Saham Terkait *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, Pte. Ltd**

**TESIS**


**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar  
Magister Kenotariatan**

**MUHAMMAD HERU MAHYUDIN, S.H.  
0906582873**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MUHAMMAD HERU MAHYUDIN  
NPM : 0906582873  
Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD HERU MAHYUDIN

NPM : 0906582873


Program Studi : KENOTARIATAN

Judul Tesis : Analisa Eksekusi Gadai Saham Terkait *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, Pte. Ltd

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., MH



Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada saya panjatkan kepada ALLAH SWT, yang senantiasa memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tanpa kasih sayang-Nya, penulis tidak mungkin menyelesaikan tesis serta studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., MH., dan Bapak [\*\*], atas berbagai masukan berharga yang telah diberikan dalam penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Yang pertama dan utama, yaitu orang tua penulis, Haruddin, S.H., dan Farida Muhiddin, Sm.Hk, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik dan do'a yang tiada henti kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., terima kasih atas kesediaan memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh Pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
3. Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Soeharnoko, S.H., MLI, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas kesediaan menyediakan waktu untuk wawancara serta memberikan bahan-bahan untuk penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., MH., dan Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, atas berbagai masukan berharga yang telah diberikan dalam penyempurnaan tesis ini.

6. Seluruh Staf Akademik dan Administrasi pada Program Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi maupun bantuan tenaga;
7. Kakak-kakak dr. Liza Ardany, Elza Rianty, S.H., M.H., Herda Wiarsy serta Almarhum Muhammad Muhiddin, S.Sos, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat MKn UI 2009 yang selalu saling memberikan dukungan dan semangat kepada penulis yaitu Fika Tahitu, Julius Barito, Puspa Maharani.

Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan pengembangan ilmu untuk masa yang akan datang.

Depok, 8 Juli 2011

Muhammad Heru Mahyudin, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HERU MAHYUDIN

NPM : 0906582873

Program Studi : KENOTARIATAN

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**Analisa Eksekusi Gadai Saham Terkait *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, Pte. Ltd**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 27 Juni 2011

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD HERU MAHYUDIN, S.H.)

## ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD HERU MAHYUDIN  
Program Studi : KENOTARIATAN  
Judul : Analisa Eksekusi Gadai Saham Terkait *Bridge Facility Agreement*  
(Perjanjian Fasilitas Talang) Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
melawan Beckett, Pte, Ltd

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Perbankan dalam melaksanakan Pemberian pinjaman kepada Debitur dapat menahan Saham yang dimiliki oleh suatu Debitur, sehingga bila Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka Pihak Bank dapat menggadaikan saham tersebut. Namun terdapat permasalahan dalam proses Eksekusi Gadai Saham milik Beckett, Pte, Ltd, yang dilakukan oleh Deutsche Bank. Untuk itulah ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu 1). Bagaimanakah eksekusi Gadai Saham menurut Hukum Indonesia, 2). Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode Penelitian menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analistis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1). Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata, 2). Dalam kasus gadai saham Beckett, Pte, Ltd, penjualan barang gadai yang dilakukan setelah debitur wanprestasi telah dilakukan dengan parate eksekusi secara tepat, karena penjualan tidak dilakukan di muka umum, melainkan secara private, dan kreditur telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengijinkannya melakukan hal tersebut

## Abstract

Name : MUHAMMAD HERU MAHYUDIN  
Study Program : MASTER OF NOTARY  
Title : Analysis on Execution Of Lien Shares In Relation With Bridge Facility Agreement On The Case Of Deutsche Bank Aktiengesellschaft Against Beckett, Pte, Ltd

Lien is a security by virtue of control over the object. Shares Lien is conducted through assignment of shares that are the object of lien to a lending party or it is also referred to as loan agreement with Shares Lien. In applying the provision of loan, banks can retain shares owned by a Debtor. In the event that the Debtor failed to comply with his obligation, the bank could put the shares concerned under lien. However, problems are found on the execution of the lien of shares owned by Beckett, Pte, Ltd; an execution conducted by Deutsche Bank. The problems would be elaborated by this writing through the following questions: (1) how is the execution of Shares Lien in Indonesia? (2) whether the execution of lien of shares of Beckett, Pte, Ltd complies with the prevailing laws? The method of this research applies a juridical norm research, which is a research relying on secondary data. The type of research is analytical-descriptive. The conclusion of this writing is that: 1) direct execution of shares lien can be conducted by virtue of execution in accordance with Article 1155 of the Indonesian Civil Code and through Court as governed under Article 1156 of the Indonesian Civil Code. In the case of Lien Shares of Beckett, Pte, Ltd, the sales of the encumbered objects were conducted following the breach of contract. The execution was conducted properly. The sales were not conducted before the public; the sales were conducted privately and the creditor had requested a decree from the District Court of South Jakarta to allow the sales.



## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman pernyataan orisinalitas.....	ii
Halaman pengesahan .....	iii
Kata pengantar .....	iv
Halaman pernyataan persetujuan publikasi .....	v
Abstrak .....	vi
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang.....	2
I.2 Pokok Permasalahan.....	7
I.3 Metode Penelitian.....	7
<b>Bab II ANALISA EKSEKUSI GADAI SAHAM TERKAIT BRIDGE FACILITY AGREEMENT (PERJANJIAN FASILITAS TALANG) PADA KASUS DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT MELAWAN BECKETT PTE. LTD</b>	
II.1 Eksekusi Gadai Saham Menurut Hukum Indonesia.....	9
II.2 Tinjauan Kasus.....	16
II.3. Permasalahan Hukum (Analisa Kasus).....	22
II.3.1 Tata Cara Eksekusi Gadai.....	22
II.3.2 Prosedur Eksekusi Barang Jaminan Gadai Dapat Dilakukan Jika Debitur Wanprestasi.....	27

II.4.	Teknis Penyelesaian	
	Kredit Bermasalah .....	30
	II.4.1. Perihal Somasi Sebelum Melakukan Eksekusi.....	45
	II.4.2 Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata.....	46
	II.4.3 Eksekusi Yang Dilakukan Secara Privat atau Dibawah tangan oleh Deutsche Bank.....	50
	II.4.4 Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta .....	55

### **Bab III PENUTUP**

3.1	Kesimpulan .....	60
3.2	Saran .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kepentingan subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, untuk memenuhi kebutuhannya, memaksa mereka untuk berinteraksi, bertransaksi dan mengadakan perjanjian satu sama lain. perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, demikian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Dengan mengadakan perjanjian, subjek-subjek hukum yang menjadi pihak didalamnya telah membuat hubungan hukum, yang atas hubungan tersebut maka para pihak dalam perjanjian wajib untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana disepakati dalam sebuah perjanjian.

Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan untuk memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu dapat menuntut sesuatu.

Dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu antara lain untuk membeli aktiva, membeli bahan keperluan produksi, persediaan kas maupun untuk pengembangan kegiatan usaha lainnya, perusahaan sebagai *rechtperson* memerlukan dana membiayai semua keperluan tersebut di atas. Namun demikian adakalanya perusahaan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatannya.

Pemenuhan dana untuk dapat mencukupi kekurangan dana tersebut, sebagai modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Pemenuhan dana dari sumber intern diperoleh atau dihasilkan sendiri

dalam perusahaan, misalnya berasal dari dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam perusahaan (*retained earnings*) sedangkan dana dari sumber ekstern dapat diperoleh dari tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, melalui pasar modal dan dapat pula diperoleh dari pinjaman dari pihak ketiga atau kredit bank.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu sumber dana adalah berasal dari pinjaman pihak ketiga, namun demikian untuk mendapatkan fasilitas kredit / hutang dari bank ataupun kreditor disyaratkan adanya suatu jaminan untuk keamanan dan kepastian pengembalian hutang. Lembaga jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum daripada sekedar kepercayaan. Jaminan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari debitor benar-benar cedera janji. Lembaga jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum daripada sekedar kepercayaan. Jaminan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari debitor benar-benar cedera janji. Dalam hal ini, kreditor menjadi pasti kedudukannya terhadap debitor karena sudah ada jaminan.<sup>2</sup>

Jaminan memberikan fungsi antara lain membuka hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan itu, bila debitor melalaikan kewajibannya, disamping itu juga mendorong debitor agar benar-benar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Selain itu jaminan juga berfungsi untuk memperlancar pemberian kredit. Jaminan yang ideal harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.

---

<sup>1</sup> Bambang Riyanto, *Dasar - dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta, 2001), hal. 6

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2007), hal. 163

<sup>3</sup> Subekti, *Jaminan - jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan I, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1989) hal. 74

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Definisi tentang jaminan atau agunan dapat dijumpai dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

”Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Jaminan yang diterima kreditor dapat berupa benda ataupun berupa hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitur namun agunan tersebut tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adapun jenis agunan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam<sup>4</sup> yaitu berupa jaminan Materiil yaitu jaminan kebendaan dan jaminan immateriil yaitu jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri ”kebendaan” dalam arti kreditor memiliki hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda tersebut, artinya kreditor memiliki hak atas suatu kebendaan milik debitur yaitu hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur wanprestasi.

Adapun jaminan perorangan tidak memiliki hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang atau pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan. Masing-masing jenis agunan tersebut di atas, akan menentukan bentuk pengikatan

---

<sup>4</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004) hal. 23

jaminannya. Benda yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>5</sup>

Jika benda jaminan tersebut berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai, fidusia, maupun *cessie*, sedangkan jika benda jaminan berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang adalah Hipotik atau Hak Tanggungan.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena dengan menguasai bendanya akan lebih mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi. Namun demikian dalam praktik pemberian kredit perbankan, gadai sedikit sekali penggunaannya. Masalah gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya. Dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi tersebut di atas terkandung adanya unsur-unsur pokok dari gadai yaitu:<sup>6</sup>

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;

---

<sup>5</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak - hak yang memberi jaminan*, Jilid 2 Cetakan I, (Jakarta : Ind Hill Co, 2002) hal. 16

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 13

3. Barang yang menjadi obyek hanya benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 bertalian dengan pasal 1153 Ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUH Perdata. Namun demikian untuk benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan. Salah satu jenis obyek benda bergerak tidak berwujud yang mulai cukup banyak digunakan sebagai jaminan kredit perbankan dewasa ini adalah berupa saham perseroan terbatas. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perseroan. Sebagai surat berharga, saham itu sendiri dapat diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan.

Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.

Perbankan dalam melaksanakan Pemberian pinjaman kepada Debitor dapat menahan Saham yang dimiliki oleh suatu Debitor, sehingga bila Debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, maka Pihak Bank dapat menggadaikan saham tersebut.

Singkat mengenai kasus posisi adalah sebagai berikut, suatu Perseroan Terbatas P.T. Asminco Bara Utama mengadakan perjanjian kredit dengan Deutsche Bank sebagaimana dibuktikan dengan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang). Salah satu jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan utang tersebut adalah saham-saham pihak ketiga yaitu P.T. Swabara Mining and Energy, Beckett, Pte. Ltd, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya bertindak sebagai pihak ketiga penjamin berdasarkan akta-akta *Share Pledge Agreement* (Perjanjian Gadai Saham). Saham-saham milik Beckett, Pte. Ltd di P.T. Swabara Mining and Energy jumlahnya sebesar 74,20% (tujuh puluh empat koma dua puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh P.T. Swabara Mining and Energy. *Share Pledge Agreement*

(Perjanjian Gadai Saham) tersebut dibuat dengan maksud untuk menjamin pengembalian pinjaman (*loan*) yang telah diberikan oleh Deutsche Bank kepada P.T. Asminco Bara Utama berdasarkan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) yang ditandatangani Deutsche Bank melalui kantor cabangnya di Singapura selaku Kreditor dan P.T. Asminco Bara Utama selaku Debitor.

Apabila P.T. Asminco Bara Utama debitor atau Beckett, Pte. Ltd selaku pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan maka pihak Deutsche Bank selaku penerima gadai, sesuai perjanjian, berhak menjual barang yang dijadikan obyek gadai dalam hal ini mengeksekusi saham-saham milik Beckett, Pte. Ltd dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 1155 KUH Perdata.

Atas dasar bahwa aset-aset miliknya itulah yang dieksekusi sebagai pelunasan utang, maka Beckett, Pte. Ltd berpendapat bahwa dia adalah salah satu pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta salinan atas akta-akta terkait acara eksekusi gadai saham dan jual beli saham-saham yang menjadi jaminan pelunasan utang P.T. Swabara Mining and Energy dan Deutsche Bank.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah eksekusi Gadai Saham menurut Hukum Indonesia?
2. Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan menggunakan data-data sekunder atau data



kepuustakaan<sup>7</sup>, khususnya bahan hukum primer yang berupa aturan normatif tertulis dan studi dokumen.

Data-data sekunder yang terkumpul diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hukum, peraturan dan teori yang berlaku berkenaan dengan jaminan gadai dan tata cara eksekusi untuk dapat menelaah permasalahan mengenai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta notaris, khususnya pada perkara eksekusi gadai saham Beckett, Pte. Ltd.

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perbankan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku tentang perbankan, buku-buku tentang gadai saham, artikel-artikel hukum, putusan pengadilan, Gugatan Perdata, jurnal hukum serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu masalah. Penelitian ini termasuk penelitian murni, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori.<sup>8</sup>

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analistis yaitu memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta mengenai objek penelitian selengkap mungkin. Sifat analistis maksudnya adalah menganalisa semua data dan informasi mengenai

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13-14.

<sup>8</sup> Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 4

objek penelitian untuk kemudian menjadi bahan untuk memecahkan permasalahan. Teknis analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan penelusuran data-data.

Jadi, penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan serta menggambarkan seluruh fakta mengenai objek penelitian yang kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan jawaban serta pemecahan masalah.



**BAB II**  
**ANALISA EKSEKUSI GADAI SAHAM TERKAIT *BRIDGE FACILITY***  
***AGREEMENT* (PERJANJIAN FASILITAS TALANG) PADA KASUS**  
**DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT MELAWAN BECKETT,**  
**PTE. LTD**

**A. Eksekusi Gadai Saham Menurut Hukum Indonesia**

Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan melalui perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata. Menurut Pasal 1155 KUH Perdata, Parate eksekusi gadai saham dilakukan melalui kantor lelang. Sedangkan perantaraan pengadilan dilakukan dengan cara kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim akan menjatuhkan putusan sesuai pasal 1156 KUH Perdata. Namun, pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata dapat disimpangi oleh para pihak. Penyimpangan terhadap pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata hanya dapat dilakukan jika debitor telah wanprestasi. Penyimpangan yang dimaksud disini yaitu melakukan penjualan di bawah tangan. Memperjanjikan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan oleh para pihak setelah debitor wanprestasi. Tidaklah diperbolehkan untuk memperjanjikan penjualan di bawah tangan pada saat penutupan perjanjian gadai. Hal ini dikarenakan pada saat penutupan perjanjian gadai, kedudukan para pihak tidak seimbang. Akibatnya, debitor akan menerima segala persyaratan yang diajukan kreditor, termasuk pula syarat yang memberatkan-disebabkan debitor membutuhkan pinjaman dari kreditor. Berbeda halnya jika kreditor mengajukan penjualan di bawah tangan setelah debitor wanprestasi. Di saat debitor wanprestasi, kedudukan para pihak sejajar. Dengan demikian debitor dapat dengan leluasa untuk menerima atau menolak atas persyaratan penjualan di bawah tangan oleh kreditor. Jikalau debitor tidak menyetujui tawaran tersebut, kreditor dapat menjual benda gadai melalui lelang atau

kreditor mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1156 KUH Perdata.

Lembaga gadai diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata adalah:

*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*

Berdasarkan rumusan tersebut maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberikan kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit hak-hak istimewa, hak gadai dan hak hipotik.

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sehingga perjanjian gadai muncul bila telah ada perjanjian yang obligatoir. Lembaga gadai banyak digunakan dalam praktik. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat daripada penerima fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan pemegang gadai selaku kreditor. Dalam hal ini kreditor sedapat mungkin akan terhindar dari itikad jahat pemberi gadai.

Syarat sahnya Perjanjian Gadai Saham antara lain, adalah:

1. Harus dipenuhi persyaratan umum sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, buku III bab II, tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu persetujuan dimulai dengan Pasal 1320 dan seterusnya;

2. Hak Gadai bersifat *accessoir* sehingga untuk sahnya hak gadai atas saham, harus terlebih dahulu ada perjanjian pokok tentang piutang yang sah;
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata yaitu bahwa barang yang digadaikan tidak dalam kekuasaan pemberi gadai atau debitor dan diserahkan kedalam kekuasaan atau orang ketiga yang disetujui kreditor;
4. Dalam perjanjian gadai tidak boleh dibuat klausula bahwa apabila debitor atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka kreditor dengan sendirinya dapat memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai, dalam hal ini kreditor terhindar dari itikad jahat pemberi gadai. Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menyatakan: Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berutang.

Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti, pertama menunjukkan kepada bendanya (benda gadai). Kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai). Saham adalah bukti kepemilikan atas sejumlah modal dalam suatu perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Gadai merupakan salah satu bentuk dari lembaga jaminan yang dapat dikatakan konservatif tetapi masih tetap dipergunakan. Dikatakan demikian dikarenakan saat ini banyak berkembang bentuk-bentuk lembaga jaminan yang populer. Gadai sebagai suatu bentuk jaminan khusus yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang seharusnya bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan produktivitas para pelaku bisnis demi memajukan ekonomi Indonesia.

Gadai sebagai suatu hak yang mendahului dari seorang kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya dapat dibaca dalam rumusan Pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata dan dapat diketahui bahwa gadai adalah salah satu hak yang memberikan kreditor pelunasan mendahului dari kreditor-kreditor lainnya.

Saham adalah benda bergerak dan karena itu dapat digadaikan. Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik. Sero-sero atau andil-andil itu terdapat dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan. Sekalipun persekutuan dan perusahaan yang bersangkutan itu merupakan kebendaan tidak bergerak, namun sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 511 angka (4) KUH Perdata. Untuk itu perlu ketegasan tentang saham sebagai benda bergerak yang pada akhirnya memberi ketegasan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut. Ketentuan mengenai saham sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan Pasal 60 UUPT. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemilikinya.

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.

Adapun yang menjadi objek jaminan gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud yang dapat menjadi jaminan antara lain adalah surat-surat berharga, saham-saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, hak tagih.

Digunakannya saham sebagai jaminan kredit, maka selama debitor belum melunasi hutangnya, saham tersebut berada dalam kekuasaan kreditor, namun segala hak yang timbul dari pemilikan saham tersebut tetap berada pada debitor sebagai pemilik saham. Hal ini disebabkan oleh karena sifat penyerahan saham tersebut

adalah hanya tertuju pada jaminan sebagai pelunasan hutang apabila debitor ternyata tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada saat yang telah diperjanjikan untuk itu<sup>9</sup>.

Perkembangan industri dan perdagangan dewasa ini juga berakibat secara langsung terhadap perkembangan lembaga jaminan gadai itu sendiri, yang salah satu perkembangan tersebut adalah timbulnya praktik gadai saham. Praktik gadai saham timbul sebagai suatu bentuk jaminan kredit yang diberikan debitor kepada kreditor, karena dalam hal pemberian kredit maka perihal keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang debitor mendapatkan pinjaman uang/kredit.

Perjanjian gadai saham merupakan faktor kunci dalam proses penyaluran kredit ke dunia usaha. Apabila debitor gagal membayar kredit maka perjanjian tersebut adalah pelindung bagi bank bila di kemudian hari akan menjual kembali bagian saham yang dijaminkan itu. Ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan. Jaminan itu akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank, apalagi setelah dihapuskannya fasilitas likuiditas Bank Indonesia. Kualitas jaminan itu pulalah yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitor tersebut dikemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran kembali hutangnya.

Suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditor tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminkan untuk pelunasan hutang debitor kepada kreditor. Rasio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditor memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah hutang debitor kepada kreditor. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditor berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan piutangnya. Apabila masih ada kelebihan, maka sisa hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada debitor.

---

<sup>9</sup> I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hal. 203.

Dalam praktiknya, kreditor berupaya menghindari larangan ini dengan membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali untuk menyelubungi perjanjian hutang piutang dengan gadai sebagai jaminannya. Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini sudah jelas, yaitu membatalkan atau menyatakan batal demi hukum perjanjian seperti itu. Namun demikian mengingat berbagai kendala yang dihadapi kreditor dalam melakukan eksekusi atas benda yang dijamin, maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan kreditor memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitor dan pembeli barang jaminan tersebut.

Bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditor konkuren yang dijamin oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata atau disebut *droit de preference*.

Dalam praktik, kreditor khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditor dengan debitor. Dalam hal ini kreditor mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitor atau pihak ketiga sebagai jaminan hutang<sup>10</sup>. Pengikatan jaminan ini bersifat *accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu hutang piutang atau perjanjian kredit.

Selain itu kreditor memegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, jaminan fidusia, hipotik ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindahtanggankan atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Dalam ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah *droit de suit*<sup>11</sup>.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata, pelaksanaan eksekusi atas barang gadai, telah

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal 17.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 16



ditentukan secara limitatif dan imperatif dengan cara dan bentuk tertentu. Semua objek gadai saham bila akan dieksekusi harus dijual secara lelang di muka umum. Proses eksekusi gadai saham tersebut harus dilakukan secara terbuka, supaya terdapat perlindungan bagi pemilik saham untuk mendapatkan harga pasar yang wajar.

Cara ini merupakan ketentuan dasar atas eksekusi barang gadai:

1. Penjualan dilakukan di muka umum.
2. Cara penjualan, menurut kebiasaan setempat.
3. Sesuai dengan syarat-syarat yang lazim berlaku.
4. Dari hasil penjualan, kreditor mengambil pelunasan meliputi: jumlah utang pokok, bunga, dan biaya yang timbul dari penjualan. Namun di sisi lain jika debitor gagal bayar maka kreditor bisa langsung melakukan lelang atas aset yang dijaminan itu.

Dalam perjanjian pemberian kredit selalu ada pernyataan bahwa bank bisa langsung melakukan lelang atas aset yang dijaminan jika debitor tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai tenggang waktu yang ditentukan. Sebenarnya Pasal 1155 KUH Perdata, memberi *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri (*rechts van eigenmachtige verkoop*) objek barang gadai kepada pemegang gadai (kreditor, tanpa hal itu diperjanjikan dalam perjanjian gadai), namun Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata mengatur prinsip-prinsip pokok, yaitu:

1. Penjualan barang gadai harus atau mesti dilakukan di muka umum melalui penjualan lelang;
2. Ketentuan pokok penjualan barang gadai di muka umum adalah mandat memaksa atau *mandatory instruction* yang diberikan undang-undang kepada pemegang gadai atau kreditor dalam kedudukannya berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

Terjadi suatu distorsi, satu sisi kreditor dan debitor yang melakukan kontrak hutang mempunyai tanggung jawab atas penjualan benda jaminan untuk pelunasan hutang debitor yang gagal bayar, di sisi lain pihak ketiga dalam hal ini pembeli benda jaminan harus dilindungi atas batasan kebebasan berkontrak yang dilakukan kreditor dan debitor. Perlindungan hukum bagi pembeli saham yang digadaikan sangat diperlukan demi terjaminnya kepastian hukum. Pembelian harus dilakukan secara

lelang di muka umum. Jika pembelian objek gadai dilakukan di bawah tangan, maka pembeli dan bank tidak harus dilindungi karena perbuatan tersebut melawan hukum.

## **B. Tinjauan Kasus**

Di Indonesia, kasus sengketa gadai saham ini pernah terjadi, yakni yang menyangkut sebuah entitas bisnis pertambangan. Bagian saham dari salah satu pemilik hak kuasa atas pertambangan itu digadaikan sebagai jaminan kredit kepada salah satu bank asing di luar negeri. Pada saat pemilik saham gagal membayar hutang pada saat jatuh tempo, maka pihak bank memutuskan untuk menjual bagian saham tersebut kepada salah satu pembeli di Indonesia. Merasa dirugikan dan diperlakukan secara sepihak oleh bank, sang pengusaha justru mengajukan gugatan kepada bank yang bersangkutan dan pembeli saham tersebut. Pengadilan negeri pada tingkat pertama mengeluarkan penetapan bahwa bank sebagai kreditor berhak menjual seluruh saham yang diagunkan sebagai jaminan hutang tersebut, namun oleh pengadilan pada tingkat banding telah membatalkan penetapan pengadilan negeri tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui suratnya tanggal 3 Maret 2006 menyatakan sejumlah penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan selanjutnya di sebut PN. Jaksel, terkait dengan eksekusi gadai saham milik Beckett Pte Ltd oleh Deutsche Bank AG, batal demi hukum karena tidak berdasarkan hukum.

Jaringan Usaha Beckett Pte. Ltd, P.T. Asminco Bara Utama mendapat pinjaman dana sebesar US\$ 100 juta dari Deutsche Bank, berdasarkan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) tanggal 24 Oktober 1997. Sebagai jaminannya P.T. Asminco menggadaikan:

1. Keseluruhan saham milik P.T. Asminco sebesar 40 % atau sebesar 20.320 saham didalam P.T. Adaro Indonesia, dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh P.T. Adaro;
2. Keseluruhan saham milik P.T. Asminco sebesar 40% atau 10.000 saham didalam P.T. Indonesia Bulk Terminal (P.T. IBT) dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh P.T. IBT;

3. Keseluruhan saham milik P.T. Swabara Mining and Energy sebesar 99% atau sejumlah 6499 saham didalam P.T. Asminco dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh P.T. Asminco;

4. Beckett turut bertindak sebagai penjamin dengan keseluruhan saham miliknya di P.T. Swabara Mining and Energy sebesar 74.2% atau 1.599.010 saham dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh P.T. Swabara.

Persoalan muncul pada tanggal 7 Agustus 1998, ketika waktu jatuh tempo pinjaman tersebut, P.T. Asminco tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang-utangnya kepada Deutsche Bank. Selama kurang lebih 3 tahun, P.T. Asminco selaku debitor telah berusaha untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Deutsche Bank. Namun hingga tanggal jatuh tempo yang telah diajukan oleh Deutsche Bank selaku pihak Kreditor, yaitu tanggal 29 Juni 2001, P.T. Asminco tetap tidak dapat melunasi utangnya.

Saham-saham yang dijaminan tersebut dijual di bawah tangan oleh Deutsche Bank kepada PT. Mulhendi Sentosa Abadi, PT. Dianlia Setyamukti, dan PT. Akabiluru dengan perincian :

- 74,2 % saham Beckett di PT. Swabara Mining Energi (SME) dijual kepada PT. Mulhendi Sentsa Abadi senilai USD 800,000,00;
- 99,9 % saham SME di ABU dijual kepada PT. Akabiluru senilai USD 100;
- 40 % saham ABU di PT. Indonesia Bulk Terminal (IBT) dijual kepada PT. Dianlia Setyamukti senilai USD 1 Juta;
- 40 % saham ABU di PT. Adaro Indonesia (AI) dijual kepada PT. Dianlia Setyamukti senilai USD 44,200,000.

Dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.			
332/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.	333/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.
334/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.	335/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.
336/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.	337/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.
338/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.	339/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL,	No.

340/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL, No. 341/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL, No. 342/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL, dan No. 343/Pdt.P/2001/PN.JKT.SEL.

Perjanjian gadai saham yang tertuang dalam *Share Pledge Agreement* masing-masing tertanggal 5 November 1997 yang diadakan antara Deutsche Bank dan Beckett, Swabara, Asminco dibuat dengan maksud untuk menjamin pengembalian pinjaman (*loan*) yang telah diberikan oleh Deutsche Bank kepada PT. Asminco Bara Utama berdasarkan "*Bridge Facility Agreement*" (Perjanjian Fasilitas Talang) yang ditandatangani oleh Pemohon melalui kantor cabangnya di Singapura selaku kreditor dan PT. Asminco Bara Utama selaku debitor, berikut "*Supplemental Agreement*" (Perjanjian Tambahan) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1997. Di dalam Pasal 5 (a) *Share Pledge Agreement* menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default shall have occurred, the bank may, without demand for payment or notice of intention and without obtaining any decree, order or authorizations of any court, all of which the shareholder hereby irrevocably and unconditionally waives, immediately or at any other time as the bank shall in its sole discretion determine sell all or any part of the Pledge Collateral at a public sale or (to the fullest extent permitted by law) privately, at such price and upon such other terms and condition as the bank shall in its sole discretion determine"*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut :

*"Dalam hal terjadi suatu cidera janji, bank diperbolehkan, tanpa adanya suatu permintaan untuk pembayaran atau pemberitahuan dimaksud dan tanpa memperoleh suatu penetapan, putusan atau legitimasi dari pengadilan manapun, seluruhnya dengan ini pemegang saham tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat penghapus, dengan segera atau pada waktu lainnya yang ditentukan sendiri oleh bank untuk menjual seluruhnya atau sebagian dari jaminan yang digadaikan dalam penjualan di muka umum atau (sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang) secara tertutup atau di bawah tangan, dalam harga dan syarat dan ketentuan lain yang ditentukan sendiri oleh bank"*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, 7 Desember 2001, Deutsche Bank melalui kuasa hukumnya mengajukan 12 surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan konfirmasi atas haknya dalam melakukan eksekusi gadai saham dengan cara jual beli.

Terhadap Permohonan itu, tanggal 11 Desember 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan 12 penetapan yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Deutsche Bank untuk seluruhnya dan juga Deutsche Bank berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham-saham debitornya yang telah digadaikan kepada Deutsche Bank secara privat.

Dalam 12 Penetapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok penetapan, yaitu:

- Penetapan Kelompok I : Penetapan Nomor 332, 335, 338 dan 341 antara lain :
  - Menyatakan Deutsche Bank berhak menjual gadai saham tidak dimuka umum;
  - Menyatakan Deutsche Bank berhak memilih sendiri pembeli gadai saham;
  - Menyatakan Deutsche Bank berhak secara mutlak menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Deutsche Bank;
  - Menyatakan eksekusi hak gadai saham dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari kreditor lainnya.
  
- Penetapan Kelompok 2 : Penetapan Nomor 333, 336, 339 dan 342 antara lain :
  - Menyatakan Deutsche Bank berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham gadai;
  - Menyatakan penjualan saham gadai dilaksanakan tanpa perlu persetujuan Pemberi Gadai/Debitor;

- Menyatakan pelaksanaan hak gadai bukan pengambil alihan;
  - Menyatakan penjualan hak gadai tanpa perlu persetujuan RUPS;
  - Menyatakan penjualan hak gadai tanpa perlu menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain.
- Penetapan Kelompok 3 : Penetapan Nomor 333, 336, 339 dan 342 antara lain :
- Menyatakan jumlah saham yang digadaikan adalah sesuai dengan akata Perjanjian Gadai Saham;
  - Menyatakan Pemberi Gadai adalah pemilik saham.
- Penetapan Kelompok 4 : Penetapan Nomor 33, 34, 35 dan 36 antara lain :
- Menyatakan eksekusi yang telah dilaksanakan adalah sah dan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menyatakan jual beli saham adalah sah dan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menyatakan setelah eksekusi, maka pembeli adalah pemegang saham;

Pada tanggal 15 Februari 2002, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, Deutsche Bank mengeksekusi jaminan-jaminan yang dimilikinya dari PT. Asminco senilai kurang lebih US\$ 46 Juta kepada PT. Dianlia Setyamukti (Dianlia), PT. Akabiluru, dan PT. Mulhendi. Atas penjualan ini, Deutsche Bank meminta penetapan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengesahkan jual beli yang telah dilakukan oleh masing-masing pembeli diakui sebagai pemegang saham yang sah dan berhak untuk menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum kepada pemegang saham. Atas permintaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan 4 penetapan yang mengabulkan permohonan Deutsche Bank.

Setelah 3 tahun kemudian yaitu pada tanggal 11 Februari 2005, Beckkett diwakili oleh kuasa hukumnya, mengirimkan surat permohonan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya meminta pembatalan atas penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai tata cara eksekusi gadai saham secara privat dan juga penetapan mengenai pengesahan para pembeli saham-saham yang dijual oleh Deutsche Bank. Hal itu dilakukan dengan alasan: Pertama, eksekusi seharusnya dilakukan secara lelang dan bukannya dengan penjualan secara langsung dan kedua, Deutsche Bank seharusnya melayangkan gugatan bukannya mengajukan permohonan penetapan.

Atas permohonan tersebut, tanggal 25 Februari 2005 Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan 4 penetapan yang intinya berisi:

1. Menyatakan batal demi hukum 12 penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tanggal 11 Desember 2001 dan 4 penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Februari 2002 sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
2. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menarik salinan resmi penetapan-penetapan tersebut dari pihak yang bersangkutan.

Kemudian, para pihak masih belum puas dengan penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga para pihak yang bersengketa mengirimkan surat ke Mahkamah Agung untuk meminta petunjuk atas kasus ini. Pada tanggal 3 Maret 2006, Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Perdata menyatakan:

1. Mempertegas pendirian Mahkamah Agung mengenai apa yang dimaksud dengan *Voluntaire Jurisdictie*;
2. 16 penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak boleh dikabulkan oleh hakim dalam *voluntaire jurisdictie*;
3. Walaupun penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dibatalkan, tidak serta-merta membawa akibat hukum yang timbul sebelum penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain diperkarakan di Indonesia, kasus ini juga diproses di Singapura. Pada Tahun 2005 Beckkett mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Singapura agar

transaksi penjualan saham antara Deutsche Bank dengan PT. Dianlia dibatalkan. Kemudian hakim Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan Beckett untuk membekukan kepemilikan PT. Dianlia atas saham Adaro Indonesia dan Indonesia Bulk Terminal.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi itu Beckett mengajukan banding. Dengan putusan Civil Appeal No.65 of 2005/Y itu pengadilan banding Singapura menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Singapura Choo Han Teck.<sup>12</sup> Proses di High Court Singapura akan mencapai keputusan akhir pada bulan maret 2007 ini.

### **C. Permasalahan Hukum (Analisa Kasus)**

Dari ringkasan kasus gadai saham antara Beckett dengan Deutsche Bank, ada setidaknya lima permasalahan hukum yang terjadi dan di luar dari kasus itu, dalam praktiknya masih ada permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul apabila eksekusi gadai saham dilakukan. Masalah-masalah itu terjadi karena perkembangan transaksi bisnis yang semakin rumit dan kompleks dan dengan pengaturan hukum mengenai gadai yang sangat terbatas.

#### **1. Tata Cara Eksekusi Gadai**

Tata cara eksekusi gadai saham adalah hal yang paling pokok dipermasalahkan dalam kasus ini. Bagaimana seharusnya eksekusi gadai saham dilakukan ketika debitor wanprestasi.

Istilah eksekusi berasal dari kata "*executie*" artinya melaksanakan putusan hakim. Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> "Dianlia Menangi Sengkata Saham Adaro," [www.dpmb.esdm.go.id/modules/news/news\\_detail.php?id=1830&cid=3&cn](http://www.dpmb.esdm.go.id/modules/news/news_detail.php?id=1830&cid=3&cn), 23 September 2005, diakses 12 Mei 2011.

<sup>13</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Tatanusa), hal. 60.



Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan ada 3 bentuk eksekusi, yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>14</sup>

a. Eksekusi Riil

Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Yaitu eksekusi penghukuman pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 Rbg) . Ini kebalikan dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan.

c. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Diatur dalam Pasal 225 HIR, yang menyatakan:

*“Jika seorang-orang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu, meminta kepada Pengadilan Negeri, dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tentu, jika permintaan itu dilakukan sengan lisan, maka hal itu harus dicatat.”*

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 69-70.

Bila dilihat dari sumber hubungan hukum yang dipersengketakan, pada umumnya eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Sementara itu dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, dasar hubungan hukumnya sangat terbatas, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang-piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Menurut ketentuan Undang-undang Hipotik dan Credietverband itu mengandung hak untuk pelaksanaan pemenuhan piutang terhadap benda jaminan, manakala piutang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) dan debitor ternyata wanprestasi. Kreditor mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan tanpa perantaraan hakim. Wewenang yang demikian itu timbul karena adanya 2 kemungkinan.

- a. Karena Grosse Akte Hipotik/*Credietverband* mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi dapat dilakukan eksekusi langsung terhadap bendanya dengan jalan benda jaminan itu dijual di muka umum dan hasilnya diperhitungkan untuk pelunasan piutangnya;
- b. Karena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Berarti disini kreditor dapat menjual benda jaminan itu di muka umum atas dasar parate eksekusi. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri demikian yang tercantum dalam akte. jika didaftarkan dalam register umum mempunyai sifat hak perbedaan. Ternyata dalam praktek bahwa eksekusi secara langsung oleh bank terhadap benda jaminan jarang sekali terjadi.<sup>15</sup>

Dalam gadai, apabila debitor wanprestasi, maka penjualan barang gadai dilakukan sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet.II, (Yogyakarta: Liberty,2001), hal. 34-35.

<sup>16</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 44-45.

- a. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate executie*, pasal 1155 KUH Perdata), atau
- b. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantaraan hakim (pasal 1156 ayat (2) KUH Perdata), atau
- c. Dengan izin hakim, barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, atau
- d. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang.

Didalam Kasus Deutsche Bank dan P.T. Asminco, Para Pihak sudah mengadakan pertemuan guna membahas penyelesaian terhadap pinjaman P.T. Asminco, namun ternyata terjadi jalan buntu setelah beberapa kali dilakukan. Kemudian menurut kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya sudah dapat dikatakan bahwa P.T. Asminco gagal bayar sehingga jaminan-jaminan yang telah diperjanjikan dapat segera dieksekusi.

Di pihak Deutsche Bank sebagai penerima kuasa mutlak yang telah diberikan dalam perjanjian gadai saham (*share pledge agreement*) tertanggal 5 November 1997 berhak untuk mengeksekusi seluruh saham yang telah digadaikan oleh P.T. Asminco. Dengan pertimbangan bahwa belum adanya pengaturan mengenai eksekusi gadai saham, Deutsche Bank dengan memegang surat kuasa mutlak tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan penetapan tata cara pengeksekusian gadai saham-saham yang telah dijaminakan P.T. Asminco.

Sementara itu pada saat yang sama debitor juga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi (*High Court*) Singapura agar transaksi penjualan saham antara kreditor dan pembeli itu dibatalkan dan kepemilikan atas saham itu dibekukan. Pengadilan Tinggi Singapura menolak tuntutan tersebut dan dikuatkan lagi oleh pengadilan di tingkat banding yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), karena *court of appeal* merupakan lembaga banding tertinggi di Singapura.

Dengan demikian dari penjelasan di atas harus ada perlindungan hukum bagi pembeli bagian saham yang dijual oleh bank sebagai kreditor yang dalam hal ini selaku pemegang gadai, mengingat saham yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut merupakan hak bank sebagai kreditor untuk menjual benda yang dijaminkan debitor yang gagal bayar hutang tersebut. Karena jaminan itulah yang akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank, maka perlindungan hukum juga diperlukan bagi pembeli bagian saham yang dijual bank. Sebab bank juga punya kewajiban bagi para nasabah lain sebagai penyimpan dana pihak ketiga yang kemudian digunakan sebagai dana pemberian kredit kepada masyarakat. Namun hakikatnya proses penggadaian saham tersebut harus dilakukan secara terbuka.

Dalam perjanjian pemberian kredit selalu ada pernyataan bahwa bank bisa langsung melakukan lelang atas aset yang dijaminkan jika debitor tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini sudah seharusnya bahwa pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum untuk menikmati benda yang dibeli dengan tenteram dan bebas dari tuntutan hukum.

Perlindungan yang berikan oleh hukum hanya bagi pembeli yang beritikad baik, namun standar itikad baik itu tidak ada dijelaskan atau tidak ada diberi batasan-batasan oleh Undang-undang. Di sisi lain bank sebagai kreditor tak mungkin melakukan konspirasi dengan pembeli karena bank sangat berkepentingan mendapatkan pengembalian hutang yang setinggi mungkin.

Pembeli saham yang digadaikan akan memperoleh jaminan kepastian hukum apabila pembelian dilakukan secara lelang di muka umum. Tetapi jika pembelian objek gadai dilakukan di bawah tangan, maka pembeli dan bank tidak harus dilindungi karena perbuatan tersebut melawan hukum. Apabila penjualan dilakukan di bawah tangan, maka patut dicurigai. Karena harga pasar wajar tertinggi saham harus diuji di muka umum, bukan secara sembunyi-sembunyi dengan penjualan di bawah tangan. Dengan demikian terdapat perlindungan bagi pemilik saham untuk mendapatkan harga pasar yang wajar. Jadi hakikatnya proses eksekusi saham tersebut harus dilakukan secara terbuka.

Klausul yang memberi hak kepada pemegang gadai melakukan penjualan di bawah tangan, bertentangan dengan Pasal 1155 KUH Perdata. Klausul yang demikian dianggap tidak pernah ada (*never existed*) karena bersifat illegal. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli saham yang digadaikan apabila telah melakukan jual beli barang yang digadaikan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang.

Selain itu kreditor dan debitor yang melakukan kontrak hutang mempunyai tanggung jawab atas penjualan benda jaminan dan pihak ketiga dilindungi atas batasan kebebasan berkontrak. Meskipun Undang-undang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu kebendaan telah beralih pada saat penyerahan kebendaan dilakukan, namun karena ketentuan 1266 KUH Perdata masih memungkinkan dibatakannya suatu perjanjian (jual beli) demikian dalam hal salah satu pihak cidera janji (untuk tidak memberikan pelunasan pembayaran) atas kebendaan (saham) yang dibeli, maka sesungguhnya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi pembeli gadai saham belum ada.

## **2. Prosedur Eksekusi Barang Jaminan Gadai Dapat Dilakukan Jika Debitor Wanprestasi.**

Sebelum membahas mengenai prosedur eksekusi barang jaminan gadai, maka penulis perlu menjelaskan dari kasus posisi yang telah diuraikan diatas:

Kasus antara PT. Asminco selaku debitor melawan Deutsche Bank, selaku kreditor berawal dari pengucuran pinjaman Deutsche Bank Cabang Singapura kepada PT. Asminco Oktober 1997 perjanjian utang piutang itu sendiri ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 November 1997. Perjanjian dimaksud kemudian diubah dengan surat perubahan tanggal 3 Desember 1997 dan 7 Mei 1998.

Atas pinjaman yang diberikan oleh kreditor maka PT. Asminco menggadaikan 40% (empat puluh persen) saham PT. Asminco di PT. Adaro Indonesia (PT. Adaro), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Untuk keperluan pengadilan debitor dan kreditor (kedua

belah pihak) menandatangani perjanjian gadai saham di hadapan Notaris Agus Hashim Ahmad, dengan akta nomor 7 tanggal 5 November 1997. Dalam akta dimaksud dinyatakan dengan tegas maksud dari pengadilan ini yaitu untuk menjamin pembayaran waktu pada saat jatuh tempo.

Utang yang dijamin oleh gadai saham dimaksud jatuh tempo pada bulan Agustus 1998. Tetapi ternyata debitur tidak membayar utangnya pada tanggal yang telah dijanjikan. Oleh karena kreditor lalu menyampaikan surat peringatan kepada debitur pada 14 Oktober 1999 yang isinya adalah mengingatkan debitur untuk membayar utangnya karena walaupun telah jatuh tempo, ternyata debitur belum juga melakukan pembayaran.

Berdasarkan surat tersebut diatas, kemudian kedua belah pihak bertemu pada tanggal 30 Mei 2000 dan 26 Desember 2000. Dalam pertemuan dimaksud kedua belah pihak sepakat untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk menupayakan pembayaran sampai dengan 29 Juni 2001. Dalam kesepakatan tersebut debitur telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi, yaitu dengan bentuk kegagalannya untuk melakukan pembayaran utangnya tepat pada waktunya yaitu 7 Agustus 1998 seperti tersebut diatas.

Tetapi ternyata sekalipun telah diberikan perpanjangan waktu pembayaran, debitur tetap tidak membayar utangnya yaitu sampai dengan saat diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan dimaksud diajukan pada 7 Desember 2001, dengan nomor registrasi nomor 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,<sup>17</sup> kemudian juga dalam register perkara nomor 36/Pdt.P./2001/PN.Jak.Sel.<sup>18</sup>, register perkara nomor 36/Pdt.P./2002/PN.Jak.Sel, serta permohonan tambahan yang diajukan pada 15 Februari 2002. Karena tetap belum dibayar kemudian kreditor mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (a), penepatan Nomor 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, 11 Desember 2001

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (b), penetapan nomor 333/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,

Jakarta Selatan, yang pada intinya memohon agar PN. Jaksel mengabulkan permohonan kreditor sebagai berikut:

1. Agar debitor dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utangnya kepada kreditor;
2. Agar kreditor diberikan kewenangan untuk menjual saham-saham yang digadaikan oleh debitor tidak dimuka umum, tetapi secara privat;
3. Agar kreditor dibolehkan untuk menjual saham-saham yang digadaikan oleh debitor kepada pihak yang ditunjukan sendiri oleh kreditor.
4. Agar dinyatakan oleh pengadilan bahwa penjualan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan dari PT. Adaro.

Dalam penetapannya, yaitu penetapan Nomor 332/Pdt.P/2001/PN.Jak. Sel dan penetapan Nomor 33/ Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, pengadilan ternyata mengabulkan seluruh permohonan kreditor tersebut di atas.

Dari kasus posisi diatas maka didapat fakta bahwa debitor telah dinyatakan wanprestasi pada 29 Juni 2001, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi di kasus ini adalah mengenai ketidakanggupan debitor untuk melakukan apa yang disanggupinya dan akan dilakukannya yaitu debitor tidak membayar hutangnya, sehingga timbul apa yang dinamakan kredit macet oleh debitor kepada kreditor. Untuk permasalahan tersebut, perlu diketahui bahwa secara luas

Undang-undang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan, tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti:<sup>19</sup>

- a. UU Perbankan tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet;
- b. UU Perbankan tidak mengatur jalan keluar dan langkah-langkah yang harus ditempuh perbankan jika menghadapi kredit macet;
- c. UU Perbankan tidak menunjuk lembaga mana saja yang menangani kredit macet, dan keterlibatan lembaga tersebut sejauh mana;
- d. UU Perbankan tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai pengawas.

Sedangkan bahwa dibuatnya suatu perjanjian pokok utang piutang antar pihak bank dalam hal ini kreditor dengan para debitor dan untuk adanya kepastian pelunasan atas utang tersebut dipersyaratkanlah atau ditambahkan adanya suatu jaminan dalam hal ini lembaga jaminannya adalah gadai. Ternyata kemudian terjadi wanprestasi oleh pihak debitor sehingga untuk menyelesaikannya adalah dengan mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata karena secara luas UU Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet seperti yang telah diuraikan di atas.

## **2.1. Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Bilamana debitor ternyata wanprestasi, maka khusus gadai KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan".

Pasal 1154 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan: "Segala janji yang bertentangan dengan hal ini adalah batal".

---

<sup>19</sup> "Menimbang 'bonus' Haircut", <http://perpustakaan.bappenas.go.id>, diakses 24 Mei 2011



Dalam praktek perjanjian gadai saham disertai pembuatan surat kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut *irrevocable power of attorney*. Apakah surat kuasa menjual tersebut merupakan kepemilikan atas barang yang digadaikan mengingat surat kuasa menjual tersebut dibuat sebelum si berutang/debitor melakukan wanprestasi.

Rasio yang mendasari ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata adalah bahwa nilai atau harga barang yang digadaikan biasanya lebih tinggi dari jumlah hutang debitor sehingga kreditor dilarang memiliki benda yang digadaikan.

Untuk menjawab permasalahan hukum ini, terlebih dahulu dikutip pendapat para ahli hukum. Menurut J. Satrio SH ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata tidak dapat diterapkan untuk jenis piutang atas nama termasuk saham, karena nilai nominal suatu piutang atas nama maupun saham atas nama sudah pasti. Sebaliknya dalam hal nilai barang yang digadaikan tergantung pada hasil penjualan maka muncul peluang kreditor untuk menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya dalam menentukan harga.<sup>20</sup> Karena itu untuk mendapatkan harga pasar, maka pelaksanaan parate eksekusi dalam pasal 1155 ayat 1 KUH perdata harus dilakukan melalui lelang sedangkan untuk barang-barang yang sudah mempunyai nilai pasar, seperti saham/efek yang sudah mempunyai nilai pasar di bursa efek maka berdasarkan Pasal 1155 ayat 2 KUH Perdata, penjualan dilakukan di bursa dengan perantaran dua orang makelar. J. Satrio menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata merupakan tata cara eksekusi untuk barang gadai yang tidak mempunyai nilai pasar.<sup>21</sup>

Sedangkan, Fred BG Tumbuan SH menyatakan bahwa berdasarkan pasal 1156 KUH Perdata, tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk menentukan harga barang yang digadaikan dalam hal penjualan tidak dilakukan secara lelang. Dalam hal kreditor pemegang gadai meminta kepada hakim untuk tetap menguasai barang gadai

---

<sup>20</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2007) hal.115.

<sup>21</sup> J.Satrio. "Eksekusi Benda Jaminan Gadai", *Jurnal Hukum Pembangunan*(November,2006):7.

untuk diperhitungkan sebagai pembayaran utang debitor, maka Hakim harus menentukan nilai barang gadai.<sup>22</sup>

Dari pendapat J.Satrio dan Fred B.G Tumbuan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penjualan saham yang digadaikan dilakukan secara dibawah tangan,(seperti melalui surat kuasa menjual), maka harga saham dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitor.

Meskipun demikian, menurut Soenardi Pardi SH LLM, penjualan barang gadai melalui surat kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali, secara teknis hukum bukanlah merupakan eksekusi dengan alasan bahwa surat kuasa menjual adalah merupakan suatu kontrak yang tunduk pada ketentuan hapusnya surat kuasa berdasarkan Pasal 1813 jo 1814 KUH Perdata. Akibat hukumnya dalam hal terjadi kepailitan atau dalam hal pemberi kuasa menarik surat kuasa tersebut maka surat kuasa menjual tersebut menjadi tidak sah meskipun sifatnya *irrevocable*. Dalam hal ini penerima gadai hanya bisa mengajukan gugatan wanprestasi karena pemberi gadai menarik janjinya.<sup>23</sup>

Kartini Mulyadi S.H. sependapat dengan Soenardi Pardi bahwa surat kuasa menjual bukan merupakan eksekusi gadai, maka dalam praktek para notaris, sebelum memberikan surat kuasa menjual untuk menjual barang gadai, perjanjian gadai sahamnya harus dibatalkan lebih dahulu.<sup>24</sup>

Sebagai perbandingan di Negeri Belanda menurut HJ Snijders ketentuan eksekusi gadai saham tidak dapat diterobos melalui penggunaan surat kuasa

<sup>22</sup> Fred BG Tumbuan on his Legal Opinion(case between Beckett PTE LTD and Deutsch bank AG and PT.Dianlia Setyamukti in the High Court of the Republic of Singapore) point 52 dan 56.

<sup>23</sup> Soenardi Pardi. "The Current Development of the Enforcement of A Pledge of Shares in Indonesia", (Makalah disampaikan dalam Seminar Restatement Eksekusi Gadai Saham, Jakarta 7 April 2010) hal. 8.

<sup>24</sup> Kartini Mulyadi. "Beberapa Catatan Mengenai Tulisan yang Berjudul The current Development of the Enforcement of A pledge of Shares in Indonesia" ,(Makalah disampaikan dalam Seminar Restatement Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta, 7 April 2010):.5..

menjual.<sup>25</sup> Akan tetapi menurut Eliana Tanzah, S.H. dalam Seminar *Restatement* Tentang Eksekusi Gadai Saham, tertanggal 7 April 2010, di Indonesia, surat kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali dapat digunakan dengan syarat surat kuasa menjual tersebut diberikan setelah debitor pemberi gadai dalam keadaan wanprestasi. Alasannya dalam keadaan wanprestasi posisi tawar antara kreditor penerima gadai dan debitor pemberi gadai relatif seimbang.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Dedy Adisaputra<sup>26</sup> dan Ivan Lazuardi Suwana<sup>27</sup> dalam tesis mereka bahwa penjualan saham yang digadaikan dapat diperjanjikan antara debitor pemberi gadai dan kreditor penerima gadai untuk dilakukan secara tertutup/*in private* jika hal itu dilakukan setelah debitor wanprestasi. Demikian pula Soenardi Pardi mengutip Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam tahun 1927 (*Hoge Raads 1 April 1927-NJ 1927/601*) bahwa pemberi gadai hanya dapat memberikan kuasa kepada penerima gadai setelah pemberi gadai dalam keadaan wanprestasi, karena ketika surat kuasa itu diberikan sebelum terjadi wanprestasi terjadi ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara pemberi gadai dan penerima gadai.<sup>28</sup>

Menurut Soeharnoko, S.H., M.Li menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual yang tidak dapat ditarik kembali bukan merupakan kepemilikan atas saham perseroan terbatas tertutup dan karena itu dapat digunakan untuk menjual saham-saham

---

<sup>25</sup> HJ Snijder, "*Pledge in General and pledge of shares in Particular Including the enforcement under Netherlands law*", (Mkalah disampaikan dalam Seminar *Restatement* Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta 7 April 2010):.5.

<sup>26</sup> Dedy Adisaputra, "Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat" (Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006) hal.130-131.

<sup>27</sup> Ivan Lazuardi Suwana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Melalui Penjualan Tertutup (Studi Kasus Gadai Saham PT Ongko Multicorpora)", (Tesis Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal.87.

<sup>28</sup> Soenardi Pardi, loc.cit.

yang digadaikan, dengan syarat surat kuasa tersebut diberikan setelah debitor pemberi gadai dalam keadaan wanprestasi.<sup>29</sup>

Terkait dengan Perkara Deutsche Bank melawan Beckett, Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Penetapan No.332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel sampai dengan Penetapan No.343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang mengesahkan perbuatan Deutsche Bank Aktiengesellschaft menjual saham-saham PT Asminco di PT Adaro Indonesia, saham Asminco di PT Indonesia Bulk Terminal dan saham PT Swabara Mining di PT Asminco dan saham Beckett di PT Swabara Mining Energy secara dibawah tangan/*in private* berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Gadai Saham tentang kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali. Kritik terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa penetapan-penetapan tersebut dikeluarkan setelah saham-saham yang digadaikan dijual berdasarkan kuasa yang dibuat sebelum debitor wanprestasi.

Putusan Mahkamah Agung No.240PK/PDT/2006 tertanggal 20 Februari 2006, menyatakan bahwa surat kuasa menjual saham yang diberikan oleh PT Aryaputra Teguharta adalah tidak sah karena perjanjian gadai saham yang mendasarinya sudah hapus. Akan tetapi dalam kasus ini Mahkamah Agung tidak menguji apakah dalam pembuatan surat kuasa menjual tersebut terdapat ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara kreditor penerima gadai dan debitor pemberi gadai.

Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Peninjauan kembali No.115PK/PDT/2007, tanggal 19 Juli 2007 bahwa meskipun gadai saham PT Ongko Multicorpora tetap sah, tetapi penjualan saham tidak dapat dilakukan melalui surat kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata disebutkan:

*“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka siberpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu*

---

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Soeharnoko, S.H., M.Li, di Universitas Indonesia, Depok, tanggal 16 Juni 2011

*tenggang waktu, setelah membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umu menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya bersera bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”*

Dalam Pasal 1155 ayat (1) tersebut, apakah pengertian “apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjkan lain”, berarti kewenangan kreditor penerima gadai untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi dengan kekuasaan sendiri tanpa melalui perintah hakim terjadi karena hukum atau harus dipejanjkan oleh para pihak, seperti ketentuan dalam hipotik yang disebut “*beding van eigenmachtige verkoop*”? Pengertian kalimat “apabila tidak diperjanjkan lain” artinya hak kreditor pemegang gadai untuk melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri adalah terjadi karena undang-undang tanpa perlu diperjanjkan oleh para pihak. Akan tetapi para pihak dapat memperjanjkan lain menyimpang dari ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

Bagaimana dengan ketentuan penjualan secara lelang dalam eksekusi gadai dapat diberlakukan terhadap gadai saham atas unjuk dan terhadap gadai saham atas nama? Mengingat ketentuan Pasal 48 UUPH bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan ketentuan pemindahan hak milik saham atas nama diatur secara khusus dalam Pasal 56 UUPH.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, Penulis mengacu pada artikel “Aspek-Aspek Hukum Pemilikan Saham” oleh Setiawan S.H.

Tata cara penyitaan dan prosedur eksekusi melalui lelang atas barang bergerak yang berwujud dapat dilakukan terhadap saham atas unjuk karena hak seorang pemegang saham atas unjuk terwujud dalam penguasaannya terhadap saham tersebut, seperti halnya ketentuan untuk barang bergerak yang berwujud. Bahwa berdasarkan Pasal 534 KUH Perdata seseorang dianggap menguasai suatu barang bagi dirinya sendirinya selama belum terbukti. Tatacara penyerahan hak milik atas barang bergerak yang berwujud berdasarkan Pasal 612 KUH Perdata yaitu dilakukan secara nyata sama dengan ketentuan pasal 613 ayat (3) KUH Perdata bahwa penyerahan hak/pemindahan hak bagi saham atas unjuk, cukup dilakukakan

dengan penyerahan secara nyata. Maka kesimpulannya untuk gadai saham atas unjuk tata cara penyitaan maupun eksekusinya dapat seperti benda bergerak, yaitu dilakukan secara lelang.<sup>30</sup> Catatan dalam eksekusi gadai saham berdasarkan pasal 1155 ayat 1 KUH perdata tidak diperlukan penyitaan oleh pengadilan dan dapat dijual langsung melalui lelang.

Akan tetapi dalam hal surat saham diterbitkan sebagai saham atas nama maka nama pemiliknya harus ditulis diatas saham tersebut yang merupakan bukti kepemilikan bagi pemegangnya. Pasal 51 UUPT, menyebutkan bahwa pemegang saham diberi bukti pemilikan saham yang dimilikinya dan dalam penjelasan disebutkan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar. Demikian pula tata cara pengalihan saham atas nama diatur secara khusus dalam Pasal 56 UUPT, bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaries maupun akta dibawah tangan. Selanjutnya akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.

Karena tata cara pengalihan hak atas saham atas nama diatur secara khusus dalam Pasal 56 UUPT, maka menurut pendapat penulis dalam hal terjadi penyitaan saham atas nama yang ditindaklanjuti dengan dilakukannya eksekusi, prosedur eksekusi yang biasanya dilakukan secara paksa melalui pelelangan umum tidak dapat dijadikan dasar bagi pemindahan hak saham atas nama. Dengan demikian bagi saham atas nama tata cara eksekusi tidak dapat dilakukan melalui lelang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Setiawan SH, "Aspek-Aspek Hukum Pemilikan Saham: Penyalahgunaan Badan Hukum dan Penyitaan Saham". Varia Peradilan(Januari 1990) hal. 116.

<sup>31</sup> Bandingkan;Setiawan. Ibid.hal.116-117.

Hal ini berbeda dengan ketentuan di Negeri Belanda berdasarkan Pasal 474 a sampai dengan 474-h *Burgerlijke Rechtsvordering*, penyitaan dilakukan dengan suatu exploit jurusita yang diberi titel eksekutorial dan ada kewajiban bagi karyawan perseroan untuk memberikan kerjasama terhadap pelaksanaan penyitaan dengan cara memberitahukan, isi buku register pemegang saham dan apakah saham-saham yang telah disita telah dikeluarkan bukti kepemilikannya. Jika perseroan dan karyawannya tidak memenuhi kewajiban untuk memberi bantuan maka perseroan atau karyawannya dapat dihukum membayar sejumlah uang yang sama besarnya dengan nilai saham-saham yang akan disita ditambah bunga serta ongkos dan dengan demikian kesulitan dalam penyitaan dan eksekusi saham atas nama dapat diatasi.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (4) UUPT, hak suara atas saham yang digadaikan tetap berada pada pemberi gadai. Karena, hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah bagian yang tidak terpisahkan dari saham maka hak suara tidak dapat dialihkan secara terpisah dari kepemilikan saham.<sup>33</sup> Hal ini berbeda dari ketentuan Pasal 2:89 dan Pasal 198 Nieuw Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata yang baru di Belanda), bahwa pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat umum pemegang saham kecuali hak itu diberikan kepada penerima gadai saham.<sup>34</sup>

Dalam kaitannya dengan Perkara antara Beckett dengan Deutsche Bank dapat dilihat dalam Penetapan-penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 25 Februari 2005, yaitu Penetapan No.PTJ.KPT.01.2005, Penetapan No.PTJ.KPT 02.2005, Penetapan No.PTJ.KPT.03.2005 Penetapan No.PTJ.KPT.04.2005 dalam kasus antara Beckket dan Deutsche Bank menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengesahkan Deutsche Bank melakukan penjualan

<sup>32</sup> Setiawan. Ibid. hal.119-121.

<sup>33</sup> Fred BG Tumbuan, "Presentation on New Company Law", disampaikan dalam Seminar Sehari Aspek-aspek Penting Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 28 November 2007. Hal 11.

<sup>34</sup> HJ Snijders, op.cit. hal.7.

saham-saham yang digadaikan tanpa melalui prosedur gugatan. Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa tatacara pemindahan hak saham atas nama diatur secara khusus dalam UUPT, sehingga eksekusi gadai saham atas nama tidak dapat ditempuh prosedur lelang seperti barang bergerak dan saham atas unjuk.

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata disebutkan :

*“Jika barangnya gadai terdiri atas barang – barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”*

Didalam Pasal 60 UUPT disebutkan bahwa sahnya gadai saham adalah dilakukan dengan pemberitahuan kepada perseroan yang mengeluarkan saham dan khusus untuk saham-saham perseroan yang terdaftar di bursa efek, berdasarkan pasal 3.6.1 Peraturan Kustodian Efek, setiap permohonan untuk mengagunkan efek harus diberitahukan kepada P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 3.6.2 Peraturan Kustodian Efek Indonesia disebutkan bahwa efek yang diagunkan akan dicatat dalam rekening efek yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan efek. Selama dalam status agunan efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

Bahwa debitor pemberi gadai sebagai pemegang rekening efek masih mempunyai wewenang untuk meminta supaya efek yang diagunkan dicoret dari pencatatan agunan efek sehingga tidak melindungi kepentingan kreditor pemegang gadai untuk melakukan eksekusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, gadai termasuk gadai saham adalah bersifat *accessoir*, artinya lahir, hapus dan beralihnya tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang. Karena itu perlu ditegaskan bahwa selama hutang yang dijamin dengan gadai saham belum lunas maka efek yang bersangkutan tetap dianggap dibebani gadai meskipun sudah dilakukan penghapusan dari rekening



efek yang digunakan untuk pencatatan agunan efek. Atau dilakukan perbaikan terhadap Pasal 3.6.2 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bahwa penghapusan pendaftaran efek yang diagunkan dari daftar rekening efek harus dilakukan dengan persetujuan kreditor penerima gadai.

Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata disebutkan :

*“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barangnya gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya beserta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”*

Dikalangan para ahli hukum terdapat perbedaan penafsiran mengenai arti kata “menuntut” di muka hakim. Pendapat pertama mengatakan bahwa untuk melakukan eksekusi gadai saham dilakukan melalui permohonan kepada hakim dan selanjutnya penjualan dapat dilakukan secara tertutup/di bawah tangan sedangkan pendapat kedua bahwa eksekusi gadai saham harus dilakukan melalui prosedur gugatan di muka hakim dan penjualan barang gadai dilakukan di muka umum melalui lelang.

Beberapa Pendapat Ahli Hukum tersebut antara lain yaitu Pendapat Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro bahwa menurut Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada hakim supaya hakim menetapkan cara bagaimana penjualan itu harus dilakukan atau supaya barangnya ditetapkan oleh hakim menjadi milik si pemegang gadai untuk pembayaran seluruh atau sebagian utang.<sup>35</sup>

Pendapat Prof Subekti SH, bahwa penerima gadai berhak untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang gadai, jika debitor wanprestasi. Kreditor penerima gadai dapat juga melakukan penjualan barang gadai atau meminta

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak atas Benda*, (Jakarta:intermasa,1986).hal.158.

perantaraan hakim untuk ditetapkan bahwa barang gadai menjadi miliknya sebagai pembayaran utang debitor.<sup>36</sup>

Pendapat Fred BG Tumbuan bahwa Wirjono Prodjokiro dan R Subekti sebagai dua orang mantan Ketua Mahkamah Agung menggunakan kata “menetapkan” dan “ditetapkan” dengan sengaja dimaksudkan untuk menjelaskan pendapat mereka bahwa pasal 1156 KUH Perdata mengacu pada “Penetapan Pengadilan” dan bukan “Putusan Pengadilan”. Kata “Penetapan mengacu kepada permohonan yang bersifat sepihak (*ex parte*) sedangkan kata “Putusan” mengacu kepada proses gugatan yang ditempuh antara pengugat dan tergugat (*interpartes*).<sup>37</sup>

Pendapat J.Satrio, bahwa selain hak untuk menjual barang gadai ketika debitor pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menetapkan bagaimana tata cara penjualan barang gadai.<sup>38</sup> Selanjutnya menurut J. Satrio dalam “Eksekusi Jaminan Gadai”, bahwa hak dari penerima gadai untuk menjual barang gadai berdasarkan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata adalah sesuatu hak yang sudah dipunyai oleh pemegang gadai dan bukannya kreditor meminta suatu hak yang baru. Karena itu kata “menuntut”/*vorderen* tidak ditujukan kepada debitor tapi kepada Hakim untuk melaksanakan hak kreditor pemegang gadai yang diberikan oleh Undang-undang. Karena itu untuk melaksanakan hak yang sudah diberikan oleh Undang-undang tidak perlu melibatkan debitor. Prosedur eksekusi yang tidak melibatkan debitor adalah mengajukan permohonan kepada hakim.<sup>39</sup>

Bahwa ketentuan Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata merupakan rangkaian dari ketentuan Pasal-pasal mengatur pelaksanaan eksekusi gadai saham sebagai alternatif dari prosedur penjualan secara lelang yang diatur dalam pasal 1151 ayat (1) KUH Perdata. Karena itu kreditor penerima gadai berhak meminta kepada hakim supaya

<sup>36</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003) hal. 81.

<sup>37</sup> Fred BG Tumbuan.Loc.cit.Point.85 dan86.

<sup>38</sup> J.Satrio,op cit.hal.126.

<sup>39</sup> J.Satrio,op.cit.hal.10

ditetapkan bahwa penjualan barang gadai dilakukan selain dengan cara lelang, yaitu dijual secara di bawah tangan/*in private*. Saham-saham dalam suatu perseroan terbatas yang tertutup seperti halnya piutang atas nama sudah mempunyai nilai nominal yang pasti, sehingga tidak diperlukan penjualan melalui lelang.<sup>40</sup>

Pendapat Kartini Mulyadi S.H. dan Gunawan Wijaya S.H., bahwa berbeda dengan ketentuan pasal 1155 KUH perdata, maka Pasal 1156 KUH perdata mengatur mekanisme penjualan barang gadai melalui penetapan pengadilan.<sup>41</sup>

Akan tetapi, Mariana Sutadi SH berpendapat bahwa menurut pasal 1155 KUH Perdata penjualan barang gadai harus dilakukan melalui lelang dan berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan pendapat Mariana Sutadi, perlu disampaikan pendapat M.Yahya Harahap, SH, bahwa eksekusi atas barang yang dibebani jaminan harus dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pengadilan Negeri mempunyai diskresi untuk mempertimbangkan apakah eksekusi dilakukan melalui penetapan pengadilan atau putusan pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut pendapat Soeharnoko, S.H., M.Li, berdasarkan ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata, kreditor pemegang gadai berhak untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar Hakim menetapkan bahwa barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim selain dengan cara lelang, yaitu dijual secara dibawah tangan/*inprivate*, atau menetapkan penerima gadai sebagai pemilik barang gadai sesuai dengan jumlah utang yang belum dibayar. Kata “Penetapan” mengacu kepada

---

<sup>40</sup> J.Satrio.op.cit..hal.115.

<sup>41</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007),hal.175.

<sup>42</sup> Mariana Sutadi, “*Beberapa Penyelesaian Permasalahan oleh Pengadilan Menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007*”, (Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Penting undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 28 November 2007):13.

<sup>43</sup> M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1993).hal.233.

permohonan yang bersifat sepihak (*ex parte*), sedangkan kata “Putusan” mengacu kepada proses gugatan yang ditempuh antara penggugat dan tergugat (*inter partes*).

Kata “Bagaimanapun” dalam Pasal 1156 KUH Perdata sesuai dengan pendapat J. Satrio menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1156 KUH perdata bersifat memaksa/*mandatory*, sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak.<sup>44</sup>

Kreditor pemegang gadai adalah kreditor preference karena itu harus tersedia kemudahan untuk melakukan eksekusi, seperti kreditor pemegang hipotik, kreditor pemegang hak tanggungan dan kreditor penerima fidusia yang oleh undang-undang berhak melakukan eksekusi barang jaminan melalui permohonan untuk memperoleh penetapan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun melakukan penjualan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan debitor pemberi gadai.

Bahwa berdasarkan pasal 224 HIR grosse akta hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan Hakim yang berkekuatan tetap. Sementara Pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan antara lain bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui sertipikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang berkekuatan tetap. Selain itu dengan kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan secara dibawah tangan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Demikian pula berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dalam Pasal 15 jo Pasal 29 bahwa eksekusi jaminan fidusia antara lain dapat dilakukan melalui sertipikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang berkekuatan tetap maupun melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sebagai perbandingan dalam pasal 3.2.1.11 *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata yang baru di Belanda) disebutkan bahwa penjualan barang

---

<sup>44</sup> J.Satrio. “*Eksekusi Benda Jaminan Gadai*”.op.cit.hal.8-9

yang digadaikan dilakukan di muka umum menurut kebiasaan dan kondisi setempat. Penjualan barang gadai yang dapat diperdagangkan di pasar dapat dilakukan di pasar melalui perantara/broker yang tepat menurut peraturan dan praktek perdagangan di pasar tersebut. Selanjutnya dalam pasal 3.9.2.12 disebutkan bahwa kecuali ditentukan lain maka Hakim boedel atas permintaan pemegang gadai atau pemberi gadai, dapat menetapkan bahwa benda gadai akan dijual dengan cara yang menyimpang dari cara yang ditentukan dalam pasal sebelumnya, atau atas permohonan pemegang gadai Hakim menetapkan, bahwa benda gadai untuk suatu jumlah yang ditetapkan oleh Hakim boedel akan tetap berada pada pemegang gadai sebagai pembeli.<sup>45</sup>

Hal mana dapat dilihat dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Penetapan No.332/Pdt.P/2001 PN.Jak.Sel. sampai dengan Penetapan No.343/Pdt.P/2001 PN.JaK.Sel. yang mengabulkan permohonan Deutsche Bank dan mensahkan penjualan saham yang digadaikan secara tertutup/*private* melalui surat kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali. Bahwa saham yang digadaikan dapat dijual secara tertutup tidak melalui lelang adalah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi gadai saham dilakukan melalui prosedur permohonan. Kritik terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Penetapan-penetapan tersebut dikeluarkan setelah saham yang digadaikan dijual oleh Deutsche Bank.

Akan tetapi Penetapan-penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.KPT.01.2005, Penetapan No. PTJ.KPT.02.2005, Penetapan No.PTJ.KPT.03.2005 dan Penetapan No.PTJ.KPT.04.2005 menyatakan bahwa Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Batal demi hukum karena eksekusi gadai saham seharusnya ditempuh melalui proses gugatan. Menurut pendapat penulis Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak tepat.

Pasal 1156 ayat (2) menyebutkan:

---

<sup>45</sup> PPC Haanapel and Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek: het vermogenrecht*, (Deventer:Kluwer,1990), hal..108-109.

*“Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, siberpiutang diwajibkan memberitahukan si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama.”*

Dari Pasal 1155 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa jika debitor wanprestasi, maka kreditor berhak menjual barang gadai didepan umum dengan putusan pengadilan dan dengan ketentuan para pihak tidak menentukan dengan cara lain dalam perjanjian. Hak kreditor demikian sering disebut sebagai *“Parate Executive.”*<sup>46</sup>

Khusus untuk barang gadai yang terdiri dari efek-efek, maka pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa penjualan efek-efek tersebut dapat dilakukan di Bursa Efek dan harus dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan efek.

Dari Pasal 1156 ayat (1) dapat disimpulkan, Jika debitor wanprestasi, maka kreditor dapat menuntut debitor didepan pengadilan agar hakim dalam putusannya memutuskan:

- a. Dengan cara bagaimana barang gadai tersebut dijual ataupun
- b. Barang gadai untuk sejumlah tertentu sesuai dengan besarnya utang debitor, tetap berada ditangan kreditor.

Hak debitor demikian, sering disebut sebagai *“Rieel Executive.”*<sup>47</sup>

Hubungan antara Pasal 1155 KUH Perdata dengan Pasal 1156 KUH Perdata, salah satu yang dapat dijabarkan disini adalah, dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata terdapat kalimat: *“Apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain...”* Terhadap kalimat ini dapat diartikan, bahwa ketentuan tersebut bersifat menambah (*aanvullend*) dan karenanya bisa disepakati oleh para pihak untuk disingkirkan. Jadi

---

<sup>46</sup> Subekti, *op .cit.*, hal.124.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 125.

hak parate eksekusi pemegang gadai ada, kalau tidak telah disingkirkan<sup>48</sup>. Jalan lain adalah para pihak harus menempuh jalan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata, yaitu penjualan barang gadai dengan adanya putusan pengadilan (*rieel executie*).

Dengan demikian, dapat dikatakan antara Pasal 1155 ayat (1) dengan Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata adalah jika kreditor tidak mempunyai hak parate executie sesuai dengan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, maka kreditor mempunyai hak alternatif yang lain, yaitu hak *rieel executie* sesuai dengan Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata.

Dengan demikian pendekatan hukum yang dapat digunakan dimana debitor wanprestasi adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan atas pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata.

## **2.2. Perihal Somasi Sebelum Melakukan Eksekusi .**

Pertama-tama perlu kita ketahui, kapan eksekusi jaminan kredit dapat dilaksanakan/diperlukan. Bahwa perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian buntut (*accessoir*) dari perjanjiannya pokoknya, yaitu perjanjian kredit.

Apabila perjanjian kredit tersebut telah dipenuhi seluruhnya dengan sebaik-baiknya atau dengan kata lain debitor telah melunasi pinjaman pokok beserta bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya maka perjanjian jaminan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Tetapi bila debitor lalai melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan kreditor/bank telah menegur debitor agar supaya selekasnya melunasi pinjamannya maka teguran demikian disebut *sommatie* atau *somasi*.

Kalau debitor telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjamannya, maka eksekusi jaminannya tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika

---

<sup>48</sup> J.Satrio (c), *op.cit.*, hal. 5.

walaupun sudah ditegur, debitor tidak mau membayar pinjamannya, maka mulailah kreditor/bank berusaha mengeksekusi jaminan kredit tersebut. Dalam kasus saham PT. Adaro diatas, kreditor telah melakukan perinagatan tertulis atau somasi kepada pihak debitor pada tanggal 14 Oktober 1999 dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan pihak debitor yang kemudian diberikannya lagi tenggang waktu supaya debitor memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sampai dengan tanggal 29 Juni 2001.

Perihal somasi, Bank Indonesia dengan SEBI No. 3/189/UPPE/PbB tanggal 11 juni 1970<sup>49</sup> telah mengingatkan kepada semua bank di Indonesia agar menggunakan lembaga ini dalam menangani masalah debitornya yang menunjukkan tanda-tanda kemacetan.

### **2.3. Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata.**

Debitor dalam kasus di atas telah dinyatakan lalai melunasi hutangnya, maka bagi bank/kreditor tidak ada jalan lain kecuali mengusahakan eksekusi jaminan. Jalan yang diambil oleh pihak kreditor adalah melalui suatu permohonan terhadap debitor untuk memperoleh penetapan pengadilan negeri sebagai dasar untuk eksekusi jaminan tersebut, yang pada intinya memohon agar PN. Jaksel mengabulkan permohonan kreditor sebagai berikut:

1. Agar debitor dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar untangnya kepada kreditor.
2. Agar kreditor diberikan kewenangan untuk menjual saham-saham yang digadaikan oleh debitor tidak di muka umum, tetapi secara privat.
3. Agar kreditor dibolehkan untuk menjual saham-saham yang digadaikan oleh debitor kepada pihak yang ditunjuk sendiri oleh kreditor.

---

<sup>49</sup> “Sejarah Bank Indonesia”, <http://www.bi.go.id/msmbiweb/sejarah>, diakses 24 Mei 2011



4. Agar dinyatakan oleh pengadilan bahwa penjualan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan PT. Adaro.

Dalam penetapannya, yaitu penetapan nomor 332/Pdt.P/2001.PN.Jak.Sel dan penetapan nomor 333/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Pengadilan ternyata mengabulkan seluruh permohonan kreditor tersebut di atas.

Perlu di lihat lagi bahwa berdasarkan perjanjian gadai saham yang telah disepakati antara pihak kreditor dan debitor dinyatakan, jika terjadi cidera janji, Kreditor mempunyai hak untuk melaksanakan penjualan saham gadai secara privat atau di bawah tangan dan tidak terdapat apa yang disebut dalam Pasal 1155 ayat 1 “Jika tidak diperjanjikan lain...” atau hak parate masih melekat ditangan penerima gadai atau kreditor, maka sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya terhadap hal ini kreditor dapat melakukan eksekusi barang gadai secara parate eksekusi dan ditambah lagi kreditor sudah mendapatkan penetapan dari PN Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan kreditor untuk menjual barang yang digadaikan oleh debitor

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Eksekusi:

1. Kendala dalam pelaksanaan Eksekusi barang gadai berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata atau secara Parate Eksekusi

Kendala dalam melaksanakan parate eksekusi adalah tidak adanya peraturan pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan bagi pihak pemegang gadai atau kreditor sehingga masyarakat pada umumnya dan pihak kreditor dalam hal ini Bank khususnya menjadi ragu untuk melaksanakan eksekusi secara parate, keraguan ini menimbulkan juga pemikiran dari pemegang gadai bahwa apabila barang gadai dieksekusi secara parate maka dikhawatirkan adanya gugatan balik dari pihak debitor. Apa yang mendasari penulis mengemukakan pemikiran ini adalah adanya suatu putusan MA No. 3202 K/Pdt/84 tertanggal 30 Januari 1986 yang memutuskan bahwa perjanjian lelang berdasarkan parate yang telah di lakukan tanpa melalui ketetapan Pengadilan Bandung adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata atau secara Rieel Executie

Pada kata menuntut dalam Pasal 1156 ayat (1) terdapat perbedaan penafsiran dari para ahli hukum yaitu antara M. Yahya Harahap dan J. Satrio:

M. Yahya Harahap berpendapat :<sup>50</sup>

*“...Bahwa yang dimaksud dengan menuntut dalam pasal 1156 KUH Perdata tersebut adalah gugatan”.*

Sedangkan Menurut J.Satrio :<sup>51</sup>

*“...Pada anak kalimat yang kedua yaitu menuntut, pada intinya, diatur hak kreditor pemegang gadai untuk memohon kepada hakim, agar hakim dalam suatu keputusan memperkenankannya untuk tetap memegang benda gadai, dengan suatu jumlah tertentu yang akan diperhitungkan dengan hutang debitor”.*

Kemudian apa yang menjadi perdebatan antara para praktisi hukum di Indonesia perihal cara eksekusi saham dalam kasus Adaro ini adalah juga mengenai perbedaan penafsiran dari kata menuntut tersebut.

Dalam harian Bisnis Indonesia Lucas S.H and Partners selaku kuasa hukum pihak debitor dalam iklan (“pengumuman”) hal 6, butir VI, menyatakan:

*“...adalah perkara yang diajukan Deutsche Bank Sebenarnya Bukan Perkara Voluntair tetapi jelas termasuk perkara sengketa yang ada para pihaknya dan saling berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan dalam bentuk perkara gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan hak-haknya”.*

Yang terjadi kemudian adalah dimuatnya Bantahan dan Penjelasan terhadap Pengumuman Beckett, Pte. Ltd dalam harian Kompas, tanggal Senin 7 Maret 2005

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika Oktober 2005), hal. 219.

<sup>51</sup> J. Satrio (c), *op,cit.*, hal. 12.

halaman 16 yang dikeluarkan oleh Amir Syamsuddin & Partners selaku kuasa hukum pihak kreditor yang menyatakan :<sup>52</sup>

*“...dan karenanya penetapan-penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan segala transaksi yang telah terjadi tetap sah dan mengikat”.*

Selain perbedaan penafsiran dari apa yang di tafsirkan di atas kendala yang dihadapi adalah efisiensi waktu dan biaya. Terlepas dari penafsiran mana yang akan dianut kedua penafsiran tersebut memberi petunjuk bahwa eksekusi berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata ini upaya yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan, jalur ini bisa memakan waktu yang lama dan biaya yang relatif besar. Proses peradilan yang membutuhkan waktu ini berbeda dari sistem Parate eksekusi. Karena pada hakikatnya parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melibatkan pengadilan hal ini dapat dilihat dari doktrin yang menyebutkan hak seperti ini adalah sebagai eksekusi yang disederhanakan, sehingga pelaksanaan eksekusinya lebih cepat dan biaya yang diperlukan dapat diminimalisir.

Tidak ada ketentuan mengenai kewajiban penerima gadai untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebelum menjual barang gadai. Lagipula ketentuan dalam Pasal 1156 KUH Perdata merupakan pengaturan tambahan yang dapat digunakan apabila penerima gadai membutuhkannya.

Jadi, tanpa mengajukan permohonan mengenai tata cara eksekusi gadai, dengan berbekal surat kuasa mutlak yang di dalamnya sudah tercantum klausula yang memberi hak kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai sendiri, sudah dapat dikatakan sah secara hukum.

---

<sup>52</sup> *Harian Kompas*, “Bantahan dan Penjelasan Terhadap Pengumuman Beckett Pte.Ltd” , Senin 7 Maret 2005, hal. 16.

#### **2.4. Eksekusi Yang Dilakukan Secara Privat atau Di Bawah Tangan oleh Deutsche Bank.**

Deutsche Bank berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjual saham-saham yang digadaikan oleh PT. Asminco secara privat. Beckett mempersoalkan mengenai penjualan saham-saham tersebut. Pihak Beckett berpendapat bahwa penjualan seharusnya dilakukan secara lelang.<sup>53</sup>

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah, bagaimana mekanisme penjualan barang gadai, melalui lelang atau dapat dilakukan secara privat?

Eksekusi gadai berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata kalimat pertama “apabila tidak diperjanjikan lain” dan dengan cara lelang di muka umum berdasarkan kalimat selanjutnya dalam Pasal 1155 KUH Perdata “menyuruh menjual barang gadainya di muka umum.”

Eksekusi gadai saham dalam kasus ini sudah dilakukan di bawah tangan dengan cara penjualan berdasarkan surat kuasa dan kemudian diperkuat dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengacu pada Pasal 1155 Ayat 2 KUH Perdata bahwa “jika barang terdiri dari barang perdagangan atau efek-efek, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat tersebut asal dengan perantaraan 2 orang makelar yang ahli dalam perdagangan itu.” Namun sekali lagi, Pasal 1155 Ayat 2 tidak berdiri sendiri, pasal tersebut mengacu pada ayat sebelumnya, dimana pembukaan pada ayat itu mengatakan bahwa “apabila tidak diperjanjikan lain.”

Kata “apabila tidak diperjanjikan lain” dalam Pasal 1155 Ayat (1) dapat diarahkan kepada pemberian kuasa mutlak oleh debitor kepada kreditor dalam Pasal 5 (a) Perjanjian Gadai saham (*Share Pledge Agreement*), dimana dalam perjanjian itu dicantumkan:

---

<sup>53</sup> “Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa,  
<[www.hukumonline.com/detail.asp?id=12387&cl=berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12387&cl=berita)>, tanggal 15 Maret, diakses 1 Juni 2011.

*“dalam hal terjadi suatu cidera janji ... dengan segera atau pada waktu lainnya yang ditentukan sendiri oleh bank untuk menjual seluruhnya atau sebagian dari jaminan yang digadaikan dalam penjualan di muka umum atau (hingga batas yang diperbolehkan oleh hukum) secara tertutup atau di bawah tangan, dalam harga dan syarat dan ketentuan lain yang ditentukan sendiri oleh bank...”*

Oleh karena itu menurut pandangan penulis dalam kasus ini, eksekusi barang gadai secara privat sudah dilakukan secara tepat baik berdasarkan pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, surat kuasa dalam Perjanjian Gadai Saham, maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Lagipula semua saham yang dimiliki oleh penerima gadai adalah saham dari perusahaan tertutup, sehingga penjualan saham-saham tersebut tidak perlu dilakukan secara lelang ataupun dilakukan di pasar modal. Karena harga saham dari perusahaan tertutup biasa ditentukan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukannya dari harga yang ditentukan oleh pasar.

Di luar pembahasan dari kasus ini, ada beberapa cara untuk mengeksekusi barang gadai, yaitu Pertama adalah penjualan dengan cara lelang. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata, apabila tidak diperjanjikan lain, maka barang gadai dijual di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat yang lazim berlaku. Penjualan di muka umum atau dengan cara lelang dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang berlaku secara di masyarakat.<sup>54</sup> Untuk barang-barang efek, penjualan dilakukan dengan perantara 2 makelar yang sudah ahli di perdagangan itu.

Kemudian yang kedua, berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata yaitu dijual di bawah tangan apabila telah diperjanjikan oleh para pihak. Kreditor dapat menuntut kepada hakim agar benda gadainya dijual dengan cara selain lelang yaitu secara di bawah tangan.

---

<sup>54</sup> “Eksekusi Gadai Cukup dengan Permohonan,”

<[www.hukumonline.com/detail.asp?id=15164&cl=berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15164&cl=berita)>, 18 Juli 2006, diakses 20 Mei 2011.

Terakhir, menurut Pasal 1156 KUH Perdata kreditor dapat meminta kepada hakim agar barang gadainya akan tetap pada berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya. Menurut J. Satrio, berpiutang diperkenankan memiliki benda gadai untuk suatu harga yang ditentukan hakim untuk kemudian diperhitungkan dengan utang debitor.<sup>55</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, Prof. Wirjono Prodjodikoro juga menafsirkan Pasal 1156 KUH Perdata tersebut bahwa penerima gadai dapat meminta kepada hakim supaya barang gadai ditetapkan oleh hakim menjadi milik si penerima gadai selaku pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian.<sup>56</sup>

Dalam praktiknya, beberapa praktisi hukum yang pernah punya pengalaman menangani eksekusi gadai saham lebih memilih penjualan di bawah tangan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kreditor. Pasalnya, gadai saham merupakan hak dari kreditor preferen. Sehingga, untuk eksekusinya pun, dinilai bias dilakukan melalui upaya hukum yang istimewa.<sup>57</sup>

Penafsiran kata “menuntut di muka hakim” pada Pasal 1156 KUH Perdata ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para pihak yang bersengketa. Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pasal ini memberikan hak kepada penerima gadai untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan agar hakim atau pengadilan menjatuhkan putusan penjualan barang gadai menurut cara yang ditentukan hakim atau pengadilan.<sup>58</sup>

Disamping pendapat M. Yahya Harahap terdapat pula pendapat ahli yang menafsirkan kalimat tersebut sebagai “permohonan”. Penafsiran Prof. Wirjono Prodjodikoro terhadap Pasal 1156 KUH Perdata berbeda dengan penafsiran M. Yahya Harahap, dalam bukunya dikatakan bahwa penerima gadai dapat meminta

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 158.

<sup>57</sup> “Praktek Eksekusi Gadai Saham Simpang Siur”  
[www.hukumonline.com/detail.asp?id=12420&cl=berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12420&cl=berita) 14 Maret 2005, diakses 2 Juni 2011.

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*

kepada hakim supaya hakim menetapkan bagaimana cara penjualan itu harus dilakukan.<sup>59</sup> Senada dengan pandangan Prof. Wirjono, J. Satrio mengemukakan, digunakannya istilah menuntut adalah untuk menegaskan bahwa apa yang diminta oleh kreditor memang merupakan sesuatu yang sudah dipunyai oleh pemegang gadai, yang sudah menjadi haknya dan bukan kreditor memohonkan sesuatu yang baru.<sup>60</sup>

Sebagai bahan perbandingan dengan KUH Perdata yang masih berlaku di Indonesia, *Nieuw Burgerlijke Wetboek* (NBW), Yang berlaku di Belanda merupakan perbaikan dari ketentuan undang-undang yang sebelumnya. Bahwa perubahan perundang-undangan perdata di Belanda tidak diikuti di Indonesia, namun demikian suatu undang-undang tidak jatuh begitu saja dari langit.

Pasal 3 . 9 . 2 . 12 . 1 NBW menyebutkan :

*Tenzij anders is bedongen, kan de boedelrechter op verzoek van de pandgever bepalen dat het pand zal worden verkocht op een van het vorige artikel afwijkende wijze, of op verzoek van de pandhouder bepalen dat het pand voor een door de boedelrechter vast te stellen bedraf aan de pandhouder als koper zal verblijven*

Yang dapat diterjemahkan menjadi:

*“kecuali telah disepakati lain, hakim boedel, atas permohonan dari pemegang gadai atau pemberi gadai, dapat menetapkan bahwa benda gadai akan dijual dengan cara menyimpang dari yang ditentukan dalam pasal sebelumnya, atau atas permohonan pemegang gadai menetapkan, bahwa benda gadai, untuk suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim boedel, akan tetap berada di pada pemegang gadai sebagai pembeli”.*<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*

<sup>60</sup> J. Satrio, “Eksekusi Benda Jaminan Gadai,” (Makalah disampaikan pada seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum Jaminan Dalam *Corporate Financing* oleh Perbankan di Indonesia), Depok, 17 Juli 2006, hal. 10.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Jadi menurut hemat penulis, kata “menuntut di muka hakim” lebih tepat apabila ditafsirkan dengan maksud meminta izin atau dengan cara memohonkan kepada hakim. Hal itu diterapkan guna mempermudah pengeksekusian sehingga kreditor tidak perlu menunggu terlalu lama proses putusan dari pengadilan untuk dapat memperoleh piutangnya dengan segera.

Apabila Pasal 1156 KUH Perdata ditinjau dari segi tingkatan kreditor, penafsirannya akan lebih jelas mengarah kepada permohonan kepada hakim dan bukannya melalui gugatan.

Jenis-jenis kreditor:

a. Kreditor konkuren (*unsecured creditors*)

Tanpa diperjanjikan oleh para pihak, Undang-undang melalui Pasal 1131 KUH Perdata sudah memberikan jaminan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan akan piutangnya. Namun kreditor jenis ini dikatakan. Sebagai *unsecured creditor* karena masih ada kreditor-kreditor lain yang lebih diutamakan karena adanya alasan-alasan untuk didahulukan.

b. Kreditor Preferen (*secured creditors*)

Hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul karena adanya hak istimewa, gadai dan hipotek.

- Kreditor separatis
- Kreditor dengan hak istimewa

Hak-hak istimewa menurut undang-undang: hak tagihan kas negara, kantor lelang dan badan publik lainnya yang dibentuk oleh pemerintah (Pasal 1137 KUH Perdata), pajak dan utang pajak (Pasal 21 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983), biaya perkara atas lelang benda bergerak atau benda tidak bergerak (Pasal 1139 KUH Perdata Ayat (1), Biaya perkara lelang dan penyelesaian warisan (Pasal 1149 Ayat (1) KUH Perdata), Imbalan atau biaya kantor (Pasal 15 dan 67D jo. Pasal 69



UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004), Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank.

Dengan hak-hak ini, seharusnya penerima gadai tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri hanya untuk mendapatkan putusan dari hakim mengenai eksekusi gadai. Karena penerima gadai sudah mempunyai hak untuk didahulukan seperti yang termuat pada Pasal 1151 KUH Perdata<sup>62</sup> yang akan membedakan penerima gadai sebagai kreditur preferen dengan kreditor biasa kreditor konkuren.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan lebih tepat ditunjukkan kepada para kreditor konkuren daripada kreditor preferen. Kreditor konkuren perlu berjuang lebih keras untuk mendapatkan haknya kerana sebagai *unsecured creditor* mereka harus menunggu pembagian hak mereka setelah harta debitor dieksekusi terlebih dahulu oleh kreditor preferen.

#### **2.5. Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

Pembatalan Penetapan tersebut kemudian kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Baik Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berpendapat bahawa masalah ini adalah perkara yang bersifat sengketa yang di dalamnya terdapat para pihak yang saling berkepentingan, dan atas pertimbangan ini, seharusnya perkara tersebut diajukan dalam bentuk gugatan.

Permasalahannya adalah, apakah tata cara gadai saham bukan merupakan ruang lingkup dari pengajuan permohonan seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Agung?

Bahwa Mahkamah Agung menegaskan dalam Suratnya tanggal 3 Maret yang dimaksud dengan *voluptaire jurisdiction* adalah apabila:

---

<sup>62</sup> Mariam darus badruzaman, *op. cit.*, hal. 34.

- Ada ketentuan perundang-undang yang mendasarinya. Misalnya: pengangkatan anak, ganti nama, perwalian, dan lain-lain.
- Tidak bersinggungan dengan kepentingan orang lain.

Apabila suatu permohonan diajukan oleh seseorang, yang bersangkutan paut dengan orang lain yang mempunyai kepentingan, maka hakim harus menolaknya. Namun karena bersinggungan dengan kepentingan orang lain, maka sifat perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara *contradictio* karena merupakan *contentieuse jurisdictie*. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dapat didengar keterangannya dan membela dirinya bila diperlukan.

Pada dasarnya hukum ada karena adanya masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada satupun perbuatan yang tidak bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Setelah kreditor melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan uang kepada debitor, kreditor juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Dalam perjanjian gadai saham yang telah ditandatangani oleh baik debitor maupun penjamin, maka secara perjanjian dan juga menurut undang-undang yang dalam hal ini adalah KUH Perdata, kreditor berhak untuk mendapatkan piutangnya kembali.

Sehingga seharusnya, berdasarkan konstruksi ini, tidak ada pihak yang dirugikan sehingga harus melakukan gugatan, adanya pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan piutangnya berdasarkan perjanjiannya dan Undang-undang. Sehingga berdasarkan analisis ini, penulis berketetapan bahwa masalah ini termasuk dalam *voluntaire jurisdictie* dan bukannya *contentieuse jurisdictie*. Kemudian, upaya hukum apakah yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang berkeberatan atas penetapan yang dilakukan oleh pihak lain?

Walaupun pembahasan ini diluar dari lingkup eksekusi gadai saham, namun materi ini sangat berkaitan dengan masalah-masalah keperdataan dalam ruang lingkup penetapan atau *voluntaire jurisdiction*.

Dalam perjalanan kasus ini di Indonesia, 3 tingkat badan yudikatif telah 3 kali mengeluarkan pruduk hukumnya. 16 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

kemudian dibatalkan oleh 4 Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan yang terakhir adalah Fatwa Mahkamah Agung.

Beckett sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut merasa permasalahannya gadai saham ini seharusnya dilakukan dengan cara gugatan sehingga kemudian mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai *voorpost* Mahkamah Agung, dengan didasarkan pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum,<sup>63</sup> untuk membatalkan penetapan-penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>64</sup>

Namun kemudian, Deutsche Bank mengemukakan bahwa fungsi *voorpost* MA oleh pengadilan tinggi dinilainya tidak tepat untuk dijadikan sebagai dasar pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga, Deutsche Bank pun mengirimkan surat keberatan kepada Mahkamah Agung untuk penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.<sup>65</sup>

Pengaturan mengenai upaya hukum terhadap produk hukum yang berupa penetapan belum dapat ditemukan secara tegas. Selama ini, para pihak yang merasa keberatan dengan penetapan pengadilan hanya dapat menginterpretasikan dari undang-undang yang ada dan juga kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Jadi pada dasarnya belum ada peraturan baku yang mengatur masalah ini.

Apabila ditinjau dari dasar hukum yang dikemukakan oleh kuasa hukum Beckett tentang kewenangan atau *voorpost* Mahkamah Agung yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang No. 8

---

<sup>63</sup> Pasal 53 Undang-undang No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

<sup>64</sup> “Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jadi Perdebatan,” <[Hukumonline.com](http://Hukumonline.com)> 15 Maret 2005, diakses tanggal 22 Februari 2011

<sup>65</sup> *Ibid*

Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menurut pendapat penulis kurang tepat untuk dilakukan. Karena menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “seksama dan sewajarnya” ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yaitu dilakukan dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Selain itu, dalam Ayat (3) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi hanya dapat memberikan petunjuk, teguran dan peringatan, bukannya memberikan produk hukum baru sebagai pengganti penetapan yang telah diciptakan sebelumnya. Dapat ditafsirkan dalam Pasal 53 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum ini bahwa, apabila ternyata Pengadilan Negeri membuat suatu kesalahan, Pengadilan Tinggi melalui ketuanya dapat memberikan petunjuk, teguran atau peringatan. Sehingga, petunjuk, teguran atau peringatan tersebut dapat diperbaiki oleh Pengadilan Negeri.

Kemudian Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengataka bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan.<sup>66</sup> Sehingga, upaya hukum lainnya atas keberatan terhadap sesuatu penetapan adalah dengan cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permasalahannya serupa mengenai penetapan pernah terjadi tahun 2003. Ketika itu, Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan yang membatalkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Semen Padang, dengan alasan PT. Semen Gresik Tbk. (pemegang saham mayoritas Semen Padang) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga kuasa hukum dari PT. Semen Gresik mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung meminta pembatalan terhadap penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang. Dan pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan penetapan tersebut.

---

<sup>66</sup> Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Jadi menurut kesimpulan penulis, ada 2 upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkeberatan atas suatu penetapan. Yang pertama adalah mengajukan keberatan kepada pengadilan yang mengeluarkannya atau minta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi untuk menegur atau memberi peringatan kepada pengadilan yang mengeluarkannya, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum. Kedua, mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang meminta pembatalan penetapan tersebut, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari Pokok Permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata. Parate eksekusi gadai saham dilakukan melalui kantor lelang. Sedangkan perantaraan pengadilan dilakukan dengan cara kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim akan menjatuhkan putusan sesuai pasal 1156 KUH Perdata. Namun, pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata dapat disimpangi oleh para pihak. Penyimpangan terhadap pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata hanya dapat dilakukan jika debitur telah wanprestasi. Penyimpangan yang dimaksud disini yaitu melakukan penjualan di bawah tangan. Memperjanjikan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan oleh para pihak setelah debitur wanprestasi. Tidaklah diperbolehkan untuk memperjanjikan penjualan di bawah tangan pada saat penutupan perjanjian gadai. Hal ini dikarenakan pada saat penutupan perjanjian gadai, kedudukan para pihak tidak seimbang. Akibatnya, debitur akan menerima segala persyaratan yang diajukan kreditor--termasuk pula syarat yang memberatkan--disebabkan debitur membutuhkan pinjaman dari kreditor. Berbeda halnya jika kreditor mengajukan penjualan di bawah tangan setelah debitur wanprestasi. Di saat debitur wanprestasi, kedudukan para pihak sejajar. Dengan demikian debitur dapat dengan leluasa untuk menerima atau menolak atas persyaratan penjualan di bawah tangan oleh kreditor. Jikalau debitur tidak menyetujui tawaran tersebut, kreditor dapat menjual benda gadai melalui lelang atau kreditor mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1156 KUH Perdata.

2. Dari pembahasan mengenai kapan dan bagaimana prosedur eksekusi barang jaminan gadai dapat dilakukan jika debitur wanprestasi, didapat kesimpulan bahwa perjanjian gadai berakhir apabila perjanjian kredit atau pokoknya telah dipenuhi seluruhnya dengan sebaik-baiknya atau dengan kata lain debitur telah melunasi pinjaman pokok berikut bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya, sebaliknya jika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian dan kemudian kreditor telah memberikan peringatan atau somasi terhadap debitur kemudian debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji. Atas cidera janji tersebut maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas barang yang digadaikan kepadanya. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena debitur cidera janji maka undang-undang dengan tegas menentukan bahwa :

- a. Dengan menggunakan *Parate Executive* yaitu menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri (tanpa perlu putusan pengadilan ) di depan umum (lelang)
- b. Dengan menggunakan *Rieel Executive*, yaitu menjual barang gadai dengan cara yang ditentukan oleh putusan pengadilan.

Pada kasus gadai saham Beckett, Pte, Ltd ini, penjualan barang gadai yang dilakukan setelah debitur wanprestasi telah dilakukan dengan parate eksekusi secara tepat. Dikarenakan penjualan tidak dilakukan di muka umum, melainkan secara private dan kreditor telah meminta penetapan dari PN. JakSel untuk mengijinkannya melakukan hal tersebut. Dengan demikian penjualan barang gadai telah dilakukan dengan memenuhi seluruh persyaratan undang-undang.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran-saran dari penulis yang dapat dijadikan masukan terhadap proses Eksekusi Gadai Saham:

1. Menurut pandangan penulis dalam kasus ini, eksekusi barang gadai secara privat sudah dilakukan secara tepat baik berdasarkan pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, surat kuasa dalam Perjanjian Gadai Saham, maupun berdasarkan penetapan

pengadilan. Lagipula semua saham yang dimiliki oleh penerima gadai adalah saham dari perusahaan tertutup, sehingga penjualan saham-saham tersebut tidak perlu dilakukan secara lelang ataupun dilakukan di pasar modal. Karena harga saham dari perusahaan tertutup biasa ditentukan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukannya dari harga yang ditentukan oleh pasar.

2. Untuk melakukan penjualan secara privat/tertutup, surat kuasa mutlak tidaklah cukup untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1156, untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup, pemegang gadai harus mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat. Surat kuasa mutlak atau *irrevocable power of attorney* yang isinya debitor memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada kreditor untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditor, pada dasarnya tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditor Pemegang Gadai sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Oleh karenanya, sebaiknya surat kuasa demikian seharusnya tidak dibuat sebelum debitor wanprestasi seperti yang selama ini terjadi dalam praktek. Surat Kuasa demikian harusnya dibuat setelah Debitor wanprestasi agar lebih adil bagi Para Pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990
- A. Pittlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif, Jakarta : PT Intermedia, 1978
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002
- Djaja S Meliala, *Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2007), hal 3
- DepDikBud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, 1997
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Cira Aditya Bakti, 2001R.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1978
- \_\_\_\_\_, *Bab-Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1981
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1980
- R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988

- \_\_\_\_\_ *Hukum Perjanjian*, Bandung : Bina Cipta, 1987
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta ;  
Ghalia Indoensia, 1988
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan  
Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Kedua, Jakarta : PT  
Sinar Grafika, 2007
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan I Jakarta :  
PT Sinar Grafika, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta :  
Liberty, 1979
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas  
Indonesia Press, 1984
- Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale  
Bandung, Tahun 1986

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah  
diubah oleh UU No. 10 tahun 1998, LN No. 31 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [burgerlijk wetboek voor Indonesie].  
diterjemahkan oleh Subekti, R. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006,